



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap       | : ANTON ALIAS CULIONG ALIAS CL   |
| 2 | Tempat Lahir       | : Panipahan  |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun/30 Juli 1979  |
| 4 | Jenis Kelamin      | : Laki-laki  |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Pahlawan, Gang Melati Nomor 07, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dan Kamar Nomor 06 Blok A, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tanjung Balai |
| 7 | Agama              | : Budha  |
| 8 | Pekerjaan          | : Wiraswasta (Narapidana Lapas Kelas II B Tanjung Balai)   |

Terdakwa Anton Alias Culiong Alias Cl tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena sedang menjalani pidana Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2022/PN Tjb tanggal 9 Agustus 2022 juncto Putusan Nomor: 1212/Pid.Sus/2022/PT Mdn tanggal 3 Oktober 2022 juncto Putusan Nomor 630 PK/Pid.Sus/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tekad Kawi, dan kawan, masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TEKAD KAWI, S.H., & ASSOCIATES, berkantor di Kisaran, Jalan Imam Bonjol Nomor 219, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON Alias CULIONG Alias CL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON Alias CULIONG Alias CL, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong ;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor sim card 082272243414 Imei 1 : 355899530212006;
  - 1 (satu) botol plastik merk Milku;
  - 1 (satu) buah potongan balon warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan

  - Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anton alias Culiong alias CL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton alias Culiong alias CL tersebut dengan pidana penjara NIHIL;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-47/TBALAI/Enz.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANTON Alias CULIONG Alias CL bersama saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di kamar nomor 1 Blok E Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa sedang bersama dengan saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil bercerita dikamar nomor 1 Blok E Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tanjungbalai dan kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN mengatakan kepada terdakwa bahwa bisa memasukkan shabu dengan cara dilempar dari luar dan karena

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



mendengar hal tersebut, terdakwa memesan shabu kepada saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN sebanyak 3 (tiga) gram dengan berkata “aku mau beli tiga ji, bisa?” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “bisa” kemudian terdakwa berkata “jam berapa masuknya” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “masuknya sebelum Sholat Jumat, buahnya dilempar dari luar” kemudian terdakwa berkata “kalau lemparannya gagal, gimana?” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN menjawab “uang saya kembalikan, saya tanggung jawab” kemudian terdakwa berkata “aku beli tiga ji, berapa” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN menjawab “harganya dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.2.250.000), uang ditransfer kerekening” kemudian terdakwa berkata “iya, mana nomor rekeningnya” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN memberikan nomor rekening milik SANDI (proses penyelidikan) kepada terdakwa namun terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekeningnya, selanjutnya terdakwa menelephone istri terdakwa dan meminta uang dengan alasan untuk uang jajan dan uang untuk membayar hutang dikantin lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening yang diberikan oleh saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN kepada istri terdakwa, dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN “mungkin besok pagi uang sudah dikirim” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “iya”.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB terdakwa menelephone istri terdakwa lalu berkata “uang sudah dikirim belum?” dan istri terdakwa berkata “sudah”, kemudian terdakwa menemui saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN lalu berkata “uang sudah dikirim” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “oke”, selanjutnya terdakwa melihat saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN menelephone seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa menunggu saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan sekira pukul 12.10 WIB, terdakwa melihat saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN keluar dari kamar, dan kurang lebih dari 15 (lima belas) menit kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN datang menemui terdakwa di kamar, kemudian terdakwa berkata “buahnya dah masuk?” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “buahnya sudah masuk,

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb





tapi nyangkut diatas seng kamar 5E” kemudian terdakwa berkata “kenapa gak diambil” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN diam aja, kemudian terdakwa berkata “kenapa gak diambil, ambilkan lah” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN pergi untuk mengambil shabu tersebut, dan tidak berapa lama saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN mendatangi terdakwa lalu berkata “buahnya sudah dapat” kemudian terdakwa berkata “mana buahnya” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “buahnya sudah dapat, sama orang si TUMBUR dan si ATOK” kemudian terdakwa berkata “kenapa gak kau ambil” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “gak dikasi orang itu” kemudian terdakwa berkata “uang ku cemani, kembalikan uangku” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN diam aja dan pergi meninggalkan terdakwa, dan karena saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN mengatakan narkoba jenis shabu tersebut sudah ada sama saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR dan saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK dan saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR dan saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK tidak mau memberikan kepada saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, maka kemudian terdakwa pergi menemui saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR dan saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK di kamar nomor 6 Blok F Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tanjungbalai. Kemudian terdakwa berkata “buah saya mana, kalau tidak mau dipulangkan, nanti sempat pegawai tau, kita kena trapesel” kemudian saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR berkata “tunggu kepala kunci kami datang bang, biar kepala kunci kami yang mengatasi, karena dialah memutuskan” dan kemudian saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK berkata “jangan ribut bang, tunggu datang kepala kunci kami” dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL “tunggu bang, gak bisa kami sembarang ngasinya, karena kepala kunci kami gak disini” kemudian saksi DICKY MAULANA Alias DICKY pergi memanggil kepala kunci yang bernama saksi SUHAIRI Alias HERI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan terdakwa menunggu kepala kunci datang, dan tidak beberapa lama kemudian kepala kunci kamar yang bernama saksi SUHAIRI Alias HERI datang, kemudian terdakwa berkata “bang, cemani buah saya itu” kemudian saksi SUHAIRI Alias HERI berkata “cemanalah bang, orang ini yang dapat buah itu, bagilah buah itu sama orang ini” kemudian terdakwa berkata “buah itu

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb





cuman tiga ji, mau saya pakai sendiri, bukannya banyak, cemani mau dibagi” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, saksi M.SAFII SINAGA Alias ATOK, saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL mau mengembalikan tetapi meminta bagian dari shabu tersebut, kemudian terdakwa berkata “uang saya ada empat ratus (Rp.400.000)”, kalian mau buah atau mau duit, minta buah dipulangkan” kemudian saksi SUHAIRI Alias HERI berkata “cemana kalian”, kemudian saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK, saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL meminta uang dan juga shabu sebanyak seperempat” kemudian terdakwa berkata “iya” dan kemudian saksi M. RIAT Alias TOMPEL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa berkata “lihatlah sedikitnya buahnya, kalau gak percaya, buka lah sendiri, berapa banyak isi buahnya”, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR lalu saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR membuka bungkus shabu tersebut disaksikan saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL, dan setelah mereka melihat shabunya ternyata sedikit kemudian saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR memberikan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa berkata “ini lah kukasih, antah lebih atau kurang dari seperempat” sambil terdakwa memberikan sedikit narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, selanjutnya terdakwa kembali ke kamar terdakwa nomor 1 Blok E dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dan setelah terdakwa dikamar terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut didalam lemari pakaian terdakwa, dan tidak beberapa lama terdakwa duduk dikamar kemudian terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dan memperlihatkan kepada saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN lalu terdakwa berkata "HEN, ini shabu nya sudah saya ambil dari si TUMBUR" kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata "iya" kemudian terdakwa membuka bungkusannya plastik lalu mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi kemudian terdakwa dan saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, dan disaat terdakwa masih menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut dan karena terdakwa melihat bungkus narkotika jenis shabu tersebut sudah koyak pada saat dibuka oleh saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, kemudian terdakwa memisahkan dengan membagi atau memampatkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang mana bungkus plastik kecil tersebut sudah ada didalam bungkusannya, dan setelah terdakwa selesai membagi atau memampatkan narkotika jenis shabu dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya kembali didalam lemari pakaian terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib dimana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar tidur terdakwa kamar nomor 1 Blok E Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tanjung Balai, selanjutnya saksi PARULIAN DAMANIK, S.H. bersama saksi NICO MASRE NATA SEMBIRING dan saksi GIO FRANSTIA WINATA masing-masing Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai melakukan pemeriksaan terhadap kamar nomor 1 Blok E yang dihuni oleh terdakwa bersama saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, kemudian saksi PARULIAN DAMANIK, S.H. bersama saksi NICO MASRE NATA SEMBIRING dan saksi GIO FRANSTIA WINATA berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "mana buah lemparan itu, karena banyak orang yang melapor" lalu terdakwa menjawab "gak ada pak" kemudian saksi

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARULIAN DAMANIK, S.H. bersama saksi NICO MASRE NATA SEMBIRING dan saksi GIO FRANSTIA WINATA melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong didalam lemari pakaian milik terdakwa di kamar nomor 1 Blok E Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tanjungbalai, kemudian terdakwa langsung dibawa ke ruangan Kantib dan setibanya terdakwa diruang Kantib, terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL yang juga sudah diamankan petugas lembaga, dan tidak berapa lama kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai dan melakukan interogasi kepada terdakwa dan juga menginterogasi saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK, saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL lalu terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10083.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P.M.M. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari ANTON Alias CULIONG Alias CL, HENDRI YANA PURBA Alias HEN, TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, M. SAFII SINAGA Alias ATOK, DICKY MAULANA Alias DICKY, SUHAIRI Alias HERI dan M. RIAT Alias TOMPEL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil





berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dengan berat kotor seluruhnya 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih seluruhnya 2,11 (dua koma satu satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5000/NNF/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama ANTON Alias CULIONG Alias CL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa ANTON Alias CULIONG Alias CL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  
SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANTON Alias CULIONG Alias CL bersama saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di kamar nomor 1 Blok E Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berkata “uang sudah dikirim” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “oke” selanjutnya terdakwa melihat saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN menelephone seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa menunggu saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan sekira pukul 12.10 WIB terdakwa melihat saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN keluar dari kamar, dan kurang lebih dari 15 (lima belas) menit kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN datang menemui terdakwa di kamar, kemudian terdakwa berkata “buahnya dah masuk?” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “buahnya sudah masuk, tapi nyangkut diatas seng kamar 5E” kemudian terdakwa berkata “kenapa gak diambil” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN diam aja, kemudian terdakwa berkata “kenapa gak diambil, ambikan lah” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN pergi untuk mengambil shabu tersebut, dan tidak berapa lama saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN mendatangi terdakwa lalu berkata “buahnya sudah dapat” kemudian terdakwa berkata “mana buahnya” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “buahnya sudah dapat, sama orang si TUMBUR dan si ATOK” kemudian terdakwa berkata “kenapa gak kau ambil” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “gak dikasi orang itu” kemudian terdakwa berkata “uang ku cemani, kembalikan uangku” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN diam aja dan pergi meninggalkan terdakwa, dan karena saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN mengatakan narkotika jenis shabu tersebut sudah ada sama saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR dan saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK dan saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR dan saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK tidak mau memberikan kepada saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, maka kemudian terdakwa pergi menemui saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



TUMBUR dan saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK di kamar nomor 6 Blok F Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tanjungbalai. Kemudian terdakwa berkata “buah saya mana, kalau tidak mau dipulangkan, nanti sempat pegawai tau, kita kena trapel” kemudian saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR berkata “tunggu kepala kunci kami datang bang, biar kepala kunci kami yang mengatasi, karena dialah memutuskan” dan kemudian saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK berkata “jangan ribut bang, tunggu datang kepala kunci kami” dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL “tunggu bang, gak bisa kami sembarang ngasinya, karena kepala kunci kami gak disini” kemudian saksi DICKY MAULANA Alias DICKY pergi memanggil kepala kunci yang bernama saksi SUHAIRI Alias HERI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan terdakwa menunggu kepala kunci datang, dan tidak beberapa lama kemudian kepala kunci kamar yang bernama saksi SUHAIRI Alias HERI datang, kemudian terdakwa berkata “bang, cemani buah saya itu” kemudian saksi SUHAIRI Alias HERI berkata “cemanalah bang, orang ini yang dapat buah itu, bagilah buah itu sama orang ini” kemudian terdakwa berkata “buah itu cuman tiga ji, mau saya pakai sendiri, bukannya banyak, cemani mau dibagi” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, saksi M.SAFII SINAGA Alias ATOK, saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL mau mengembalikan tetapi meminta bagian dari shabu tersebut, kemudian terdakwa berkata “uang saya ada empat ratus (Rp.400.000)”, kalian mau buah atau mau duit, minta buah dipulangkan” kemudian saksi SUHAIRI Alias HERI berkata “cemani kalian”, kemudian saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK, saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL meminta uang dan juga shabu sebanyak seperempat” kemudian terdakwa berkata “iya” dan kemudian saksi M. RIAT Alias TOMPEL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa berkata “lihatlah sedikitnya buahnya, kalau gak percaya, buka lah sendiri, berapa banyak isi buahnya”, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR lalu saksi TUMBUR



SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR membuka bungkus shabu tersebut disaksikan saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL, dan setelah mereka melihat shabunya ternyata sedikit kemudian saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR memberikan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa berkata “ini lah kukasih, antah lebih atau kurang dari seperempat” sambil terdakwa memberikan sedikit narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, selanjutnya terdakwa kembali ke kamar terdakwa nomor 1 Blok E dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan setibanya terdakwa di kamar terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut didalam lemari pakaian terdakwa, dan tidak beberapa lama terdakwa duduk di kamar kemudian terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dan memperlihatkan kepada saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN lalu terdakwa berkata “HEN, ini shabu nya sudah saya ambil dari si TUMBUR” kemudian saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN berkata “iya” kemudian terdakwa membuka bungkusannya lalu mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi kemudian terdakwa dan saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, dan disaat terdakwa masih menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut dan karena terdakwa melihat bungkus narkotika jenis shabu tersebut sudah koyak pada saat dibuka oleh saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, kemudian terdakwa memisahkan dengan membagi atau mempacketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang mana bungkus plastik kecil tersebut sudah ada didalam

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



bungkusan, dan setelah terdakwa selesai membagi atau mempacketkan narkotika jenis shabu dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya kembali didalam lemari pakaian terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib dimana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar tidur terdakwa kamar nomor 1 Blok E Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tanjung Balai, selanjutnya saksi PARULIAN DAMANIK, S.H. bersama saksi NICO MASRE NATA SEMBIRING dan saksi GIO FRANSTIA WINATA masing-masing Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai melakukan pemeriksaan terhadap kamar nomor 1 Blok E yang dihuni oleh terdakwa bersama saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, kemudian saksi PARULIAN DAMANIK, S.H. bersama saksi NICO MASRE NATA SEMBIRING dan saksi GIO FRANSTIA WINATA berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “mana buah lemparan itu, karena banyak orang yang melapor” lalu terdakwa menjawab “gak ada pak” kemudian saksi PARULIAN DAMANIK, S.H. bersama saksi NICO MASRE NATA SEMBIRING dan saksi GIO FRANSTIA WINATA melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plstak klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong didalam lemari pakaian milik terdakwa di kamar nomor 1 Blok E Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tanjungbalai, kemudian terdakwa langsung dibawa ke ruangan Kamtib dan setibanya terdakwa diruang Kamtib, terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN, saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL yang juga sudah diamankan petugas lembaga, dan tidak berapa lama kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai dan melakukan interogasi kepada terdakwa dan juga menginterogasi saksi

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI YANA PURBA Alias HEN, saksi TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, saksi M. SAFII SINAGA Alias ATOK, saksi DICKY MAULANA Alias DICKY, saksi SUHAIRI Alias HERI dan saksi M. RIAT Alias TOMPEL lalu terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi HENDRI YANA PURBA Alias HEN.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10083.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P.M.M. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari ANTON Alias CULIONG Alias CL, HENDRI YANA PURBA Alias HEN, TUMBUR SARAGIH SITANGGANG Alias TUMBUR, M. SAFII SINAGA Alias ATOK, DICKY MAULANA Alias DICKY, SUHAIRI Alias HERI dan M. RIAT Alias TOMPEL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dengan berat kotor seluruhnya 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih seluruhnya 2,11 (dua koma satu satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5000/NNF/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama ANTON Alias CULIONG Alias CL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa ANTON Alias CULIONG Alias CL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parulian Damanik, S.H, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan oleh karena Saksi mengamankan Narapidana Anton alias Culiong alias CL (Terdakwa);
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi Suhairi Alias Heri bahwa ada lemparan narkotika yang dikemas dalam potongan balon dan dimasukkan dalam botol Milku masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dan jatuh di atas atap kamar 5 E, selanjutnya Saksi dan teman Saksi mencari tahu tentang dimana keberadaan lemparan tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kamar nomor 1 blok E yang dihuni atau ditempati Terdakwa Anton alias Culiong alias CL dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen, setibanya di dalam kamar tersebut Saksi berkata "mana buah lemparan itu, karena banyak orang yang melapor" dan kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL menjawab "gak ada pak", kemudian Saksi dan teman Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan di lemari pakaian milik Terdakwa Anton alias Culiong alias CL 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Anton alias Culiong alias CL dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen langsung dibawa ke ruangan Kamtib,

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



kemudian Saksi melapor kepada Saksi Sahat Hamonangan Saragih sebagai KPLP dan tidak berapa lama kemudian Satresnarkoba Polres Tanjung Balai datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dan melakukan introgasi kepada Terdakwa Anton alias Culiong alias CL tentang darimana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Hendri Yana Purba alias Hen;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan penangkapan Tumbur Saragih, Sitanggang alias Timbur, M. Safii Sinaga alias Atok, M, Riat alias Tompel, Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi Suhairi alias Heri dengan penangkapan Terdakwa, yang Saksi tahu Tumbur Saragih, Sitanggang alias Timbur, M. Safii Sinaga alias Atok, M, Riat alias Tompel, Dicky Maulana alias Dicky dan Suhairi alias Heri merupakan pengembangan yang dilakukan oleh anggota satresnarkoba Tanjung balai;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan juga handphone milik Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen;
- Bahwa terkait point 10 yang ada di BAP Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau masalah uang Saksi tidak mengetahuinya hanya narkoba jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan di dalam kamar Terdakwa Anton alias Culiong alias CL;
- Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa Anton alias Culiong alias CL mengakui kalau narkoba jenis sabu itu miliknya untuk pakai sendiri;
- Bahwa saat diamankan di kamar Terdakwa Anton alias Culiong alias CL, tidak ditemukan bong/alat hisap;
- Bahwa botol milku ditemukan di tong sampah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa saat penangkapan ada bong, kaca pipet di dalam botol aqua dan disimpan dalam kamar akan tetapi tidak dijadikan barang bukti;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Nico Masre Nata Sembiring, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan oleh karena Saksi mengamankan Narapidana Anton alias Culiong alias CL (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi Suhairi Alias Heri bahwa ada lemparan narkoba yang dikemas dalam potongan balon dan dimasukkan dalam botol Milku masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dan jatuh di atas atap kamar 5 E, selanjutnya Saksi dan teman Saksi mencari tahu tentang dimana keberadaan lemparan tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kamar nomor 1 blok E yang dihuni atau ditempati Terdakwa Anton alias Culiong alias CL dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen, setibanya di dalam kamar tersebut Saksi berkata "mana buah lemparan itu, karena banyak orang yang melapor" dan kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL menjawab "gak ada pak", kemudian Saksi dan teman Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan di lemari pakaian milik Terdakwa Anton alias Culiong alias CL 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anton alias Culiong alias CL dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen langsung dibawa ke ruangan Kamtib, kemudian Saksi melapor kepada Saksi Sahat Hamonangan Saragih sebagai KPLP dan tidak berapa lama kemudian Satresnarkoba Polres Tanjung Balai datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dan melakukan interogasi kepada Terdakwa Anton alias Culiong alias CL tentang darimana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Hendri Yana Purba alias Hen;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan penangkapan Tumbur Saragih, Sitanggang alias Timbur, M. Safii Sinaga alias Atok, M, Riat alias Tompel, Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi Suhairi alias Heri dengan penangkapan Terdakwa, yang Saksi tahu Tumbur Saragih, Sitanggang alias Timbur, M. Safii Sinaga alias Atok, M, Riat alias Tompel, Dicky Maulana alias Dicky dan Suhairi alias Heri merupakan pengembangan yang dilakukan oleh anggota satresnarkoba Tanjung Balai;

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan juga handphone milik Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen;
- Bahwa terkait point 10 yang ada di BAP Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau masalah uang Saksi tidak mengetahuinya hanya narkotika jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan di dalam kamar Terdakwa Anton alias Culiong alias CL;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa Anton alias Culiong alias CL mengakui kalau narkotika jenis sabu itu miliknya untuk pakai sendiri;
- Bahwa saat diamankan di kamar Terdakwa Anton alias Culiong alias CL, tidak ditemukan bong/alat hisap;
- Bahwa botol milku ditemukan di tong sampah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa saat penangkapan ada bong, kaca pipet didalam botol aqua dan disimpan dalam kamar akan tetapi tidak dijadikan barang bukti;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Gio Franstia Winata, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan oleh karena Saksi mengamankan Narapidana Anton alias Culiong alias CL (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi Suhairi Alias Heri bahwa ada lemparan narkotika yang dikemas dalam potongan balon dan dimasukkan dalam botol Milku masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dan jatuh di atas atap kamar 5 E, selanjutnya Saksi dan teman Saksi mencari tahu tentang dimana keberadaan lemparan tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kamar nomor 1 blok E yang dihuni atau ditempati Terdakwa Anton alias Culiong alias CL dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen, setibanya di dalam kamar tersebut Saksi berkata "mana buah lemparan itu, karena banyak orang yang melapor" dan kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL menjawab "gak ada pak", kemudian Saksi dan teman Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan di

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian milik Terdakwa Anton alias Culiong alias CL 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anton alias Culiong alias CL dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen langsung dibawa ke ruangan Kamtib, kemudian Saksi melapor kepada Saksi Sahat Hamonangan Saragih sebagai KPLP dan tidak berapa lama kemudian Satresnarkoba Polres Tanjung Balai datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dan melakukan interogasi kepada Terdakwa Anton alias Culiong alias CL tentang darimana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Hendri Yana Purba alias Hen;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan penangkapan Tumbur Saragih, Sitanggang alias Timbur, M. Safii Sinaga alias Atok, M, Riat alias Tompel, Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi Suhairi alias Heri dengan penangkapan Terdakwa, yang Saksi tahu Tumbur Saragih, Sitanggang alias Timbur, M. Safii Sinaga alias Atok, M, Riat alias Tompel, Dicky Maulana alias Dicky dan Suhairi alias Heri merupakan pengembangan yang dilakukan oleh anggota satresnarkoba Tanjung Balai;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan juga handphone milik Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen;

- Bahwa terkait point 10 yang ada di BAP Saksi tidak tahu;

- Bahwa kalau masalah uang Saksi tidak mengetahuinya hanya narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa Anton alias Culiong alias CL;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa Anton alias Culiong alias CL mengakui kalau narkotika jenis sabu itu miliknya untuk pakai sendiri;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan di kamar Terdakwa Anton alias Culiong alias CL, tidak ditemukan bong/alat hisap;
- Bahwa botol milku ditemukan di tong sampah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa saat penangkapan ada bong, kaca pipet didalam botol aqua dan disimpan dalam kamar akan tetapi tidak dijadikan barang bukti;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Sahat Hamonangan Saragih, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 WIB, beberapa anggota Saksi termasuk Saksi Parulian Damanik melaporkan ada lemparan Narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Parulian Damanik, Saksi Nico Masre Nata Sembiring dan Saksi Gio Franstia Winata untuk menggeledah kamar No. 1 Blok E, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil kosong;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut Saksi Parulian Damanik, Saksi Nico Masre Nata Sembiring dan Saksi Gio Franstia Winata;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengambil lemparan tersebut dan siapa yang mengambill ke atas Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Kamtib, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Tanjungbalai dan tidak berapa lama Satresnarkoba Polres Tanjung Balai datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kela II-B Tanjungbalai dan melakukan interogasi ke Terdakwa Anton alias Culiong alias CL tentang dari mana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Anton alias Culiong alias CL menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Hendri Yana Purba alias Hen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen sama-sama menempati kamar nomor 1 blok E;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa hanya narkotika jenis sabu saja yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa botol milku ditemukan di tong sampah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Mastor Ritonga, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi ada menyaksikan penyerahan narapidana atas nama Anton Alias Culiong Alias CL (Terdakwa), Hendri Yana Purba Alias Hen, Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, M. Safii alias Atok, Dicky Maulana Alias Dicky, M. Rait alias Tompel dan Suhairi alias Heri serta barang bukti dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai kepada Satresnarkoba Polres Tanjung Balai dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penyerahan narapidana serta barang bukti kepada Satresnarkoba Polres Tanjung Balai tersebut pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi dan Tim Satresnarkoba lakukan terhadap narapidana tersebut di Lembaga pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai, diketahui bahwa pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Anton alias Culiong alias CL ada memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, antara pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, Terdakwa Anton alias Culiong alias CL menemui Saksi Hendri Yana Purba alias Hen lalu berkata "uang sudah dikirim" kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen menjawab "oke", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen menelepon Sandi dan mengatakan bahwa sudah di transfer dan Sandi mengatakan bahwa sebelum sholat Jumat narkotika jenis sabu yang dipesan Hendri Yana Purba alias Hen akan dilempar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tepatnya dibagian belakang sekitar 200 (dua ratus) meter dari Menara depan Lembaga Pemasyarakatan . Selanjutnya sekira pukul 12.25 WIB, narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa Anton alias Culiong alias CL sudah di lempar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan namun saat Saksi

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Yana Purba alias Purba akan mengambilnya Saski Hendri Yana Pura Alias Hen melihat Saksi Tumbur Saragih sitanggang alias Tumbur dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saski Dicky Maulana alias Dicky dan Saski M. Riat alias Tompel sudah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari atas atap/seng kamar Sel Nomor 5 Blok E. Lalu Saksi Hendri Yana Purba alias Hen datang menemui Terdakwa Anton alias Culiong alias CL di kamar Sel, kemudian Saski Hendri Yana Purba alias Hen memberitahu kepada Terdakwa Anton alias Culiong alias CL bahwa narkotika jenis sabu yang dipesannya sudah masuk tapi nyangkut diatas seng kamar Sel 5 E, kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL berkata kepada Saski Hendri Yana Purba alias Hen “kenapa gak diambil?” kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen berkata “ buahnya sudah dapat sama orang si Tumbur dan si Atok, gak dikasi orang itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anton alias Culiong alias CL pergi menemui Tumbur Saragih sitanggang alias Tumbur dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok di kamar no 6, Blok F Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL meminta Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saski Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur berkata “ tunggu kepala kunci kami datang bang” kemudian Saksi Dicky Maulana alias Dicky pergi memanggil kepala kunci yang bernama Suhairi alias Heri, sedangkan Terdakwa Anton alias Culiong alias CL menunggu kepala kunci datang, kemudian setelah kepala kunci datang, kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL berkata “bang, cemani buah saya itu?” kemudian Saksi Suhairi alias Heri berkata “cemanalah bang orang ini yang dapat buah itu, bagilah buah itu sama orang ini” kemudian Terdakwa berkata “ buah itu cuman tiga ji, mau saya pakai sendiri, bukannya banyak, cemani mau dibagi”, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky, Saksi Suhairi alias Heri dan Saksi M. Riat alias Tompel mau mengembalikan tetapi meminta bagian dari sabu tersebut, kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL berkata “uang saya ada Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) “, kalian mau buah atau mau duit” kemudian Saksi Suhairi alias Heri berkata “cemani kalian”, kemudian Saksi Tumbur Saragih sitanggang alias Tumbur dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky, Saksi Suhairi alias Heri dan Saksi M. Riat alias Tompel meminta uang dan juga sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL berkata “iya” dan

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi M. Riat alias Toppel memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Anton alias Culiong alias CL, kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur lalu Saksi Tumbur Saragih sitanggang alias Tumbur membuka bungkus sabu tersebut disaksikan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky, Saksi Suhairi alias Heri dan Saksi M. Riat alias Toppel, selanjutnya Terdakwa Anton alias Culiong alias CL kembali ke kamar nomor 1 Blok E dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan setibanya dikamar Terdakwa Anton alias Culiong alias CL menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam lemari pakaian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anton alias Culiong alias CL membuka bungkus palstik tersebut lalu mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi Hendri Yana Purba alias Hen pergi kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL memisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang mana bungkus plastik kecil tersebut sudah ada di dalam bungkus dan setelah Terdakwa Anton alias Culiong alias CL selesai mempacketkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL menyimpannya kembali didalam lemari pakaian, beberapa saat kemudian Terdakwa Anton alias Culiong alias CL diamankan oleh petugas Lembaga pasyarakatan Klas II B Tanjung balai;

- Bahwa saat Terdakwa Anton alias Culiong alias CL diamankan, Petugas lembaga pasyarakatan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong di dalam lemari pakaian milik Terdakwa Anton alias Culiong alias CL, selanjutnya Terdakwa Anton alias Culiong alias CL dibawa keruangan Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Hendri Yana Purba alias Hen dipanggil oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai dan dibawa ke ruang Kamtib dan bertemu dengan Saksi Tumbur Saragih sitanggang alias Tumbur dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky, Saksi Suhairi alias Heri dan Saksi M. Riat alias Tompel dan juga dipanggil oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;

- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat di ruangan Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) botol plastik merk Milku dan 1 (satu) buah potongan balon warna orange, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia;

- Bahwa selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai menyerahkan narapidana atas nama Anton Alias Culiong alias CL (Terdakwa), Hendri Yana Purba alias Hen, Tumbur Saragih sitanggang alias Tumbur dan M. Safii Sinaga alias Atok, Dicky Maulana Alias Dicky, Suhairi alias Heri dan M. Riat alias Tompel beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Tanjung Balai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa saat penangkapan ada bong, kaca pipet didalam botol aqua dan disimpan dalam kamar akan tetapi tidak dijadikan barang bukti;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Hendri Yana Purba Alias Hen, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu dan Saksi dihukum selama 10 (sepuluh) tahun dan hukuman tersebut sedang Saksi jalani di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB, di di kamar Saksi yaitu kamar nomor 1 Blok E, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;
- Bahwa selain Saksi yang diamankan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai, juga ada diamankan narapidana lainnya yaitu Terdakwa (Anton Alias Culiong alias CL), Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, M. Safii alias Atok, Dicky Maulana alias Dicky, Suhairi alias Heri dan M. Riat alias Tompel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan turut disita berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastuk klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastuk klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip tarnsparan ukuran kecil kosong yang diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) botol plastik merk Milku dan 1 (satu) buah potongan balon warna orange yang ditemukan dikamar mandi kamar Sel Nomor 6 Blok F, uang Rp400.000,00 (dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia ditemukan dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa Anton alias Culiong alias CL memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, dikamar sel Nomor 1, blok Lembaga permasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi pesan dari seseorang laki-laki bernama Taufik melalui handphone milik laki-laki bernama Sandi sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Taufik sebagai penjual narkoba karena pernah bertemu dengan Saksi di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Taufik sudah bebas;

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sandi merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa, sambil cerita-cerita dikamar nomor 1 blok E Lembaga pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai kemudian Saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi bisa memasukkan sabu dengan cara dilempar dari luar, karena mendengar cerita tersebut Terdakwa memesan sabu kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) gram dengan berkata “akum au beli tiga ji, bisa?”, kemudian Saksi berkata “bisa” kemudian Terdakwa berkata “jam berapa masuknya”, kemudian Saksi berkata “masuknya sebelum sholat Jumat buahnya dilempar dari luar” kemudian Terdakwa berkata “kalau lemparannya gagal gimana?” kemudian Saksi mengatakannya “uang Saksi kembalikan, Saksi tanggung jawab” kemudian Terdakwa berkata “aku beli tiga ji, berapa?” kemudian Saksi menjawab “harganya Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu)uang di transfer ke rekening, kemudian Terdakwa berkata “iya, mana nomor rekeningnya?” kemudian Saksi memberikan nomor rekening kepada Terdakwa namun Saksi sudah tidak ingat nomor rekeningnya, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menelepon isterinya dan meminta uang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “mungkin besok pagi uang sudah dikirim” kemudian Saksi berkata “iya”;
- Bahwa kemudian apada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 antara pukul pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB Terdakwa menemui Saksi lalu berkata “uang sudah dikirim” kemudian Saksi menjawab “oke”, kemudian Saksi menelepon Sandi dan mengatakan bahwa uang sudah transfer dan Sandi mengatakan bahwa sebelum sholat Jumat narkoba jenis sabu yang Saksi pesan akan dilemparkan ke dalam Lembaga pemasyarakatan tepatnya dibagian belakang sekitar 200 (dua ratus) meter dari Menara depan Lembaga pemasyarakatan . Selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB Saksi keluar dari kamar menuju lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut akan dilempar oleh Sandi dan kurang lebih dari 15 (lima belas) menit kemudian Saksi datang menemui Terdakwa dikamar, kemudian Terdakwa berkata “buahnya dah masuk?” kemudian Saksi berkata “buahnya sudah masuk, tapi nyangkut diatas seng kamar 5E” kemudian Terdakwa berkata “kenapa gak diambil” kemudian Saksi diam aja, kemudian Terdakwa berkata “kenapa gak diambil, ambikan lah” kemudian Saksi pergi untuk mengambil sabu tersebut dan Saksi melihat Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan M. Safii Sinaga alias Atok sudah mengambil narkoba

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dari atas seng kamar sel nomor 5 blok E dan saat Saksi meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan M. Safii Sinaga alias Atok mereak tidak mau memberikannya kepada Saksi lalu Saksi mendatangi Terdakwa lalu berkata "buahnya sudah dapat" kemudian Terdakwa berkata "mana buahnya" kemudian Saksi berkata "buahnya sudah dapat sama orang si Tumbur dan si Atok" kemudian Terdakwa berkata "kenapa gak kau ambil" kemudian Saksi berkata "gak dikasi orang itu" kemudian Terdakwa berkata "uang ku cemani, kembalikan uangku" kemudian Saksi diam saja dan meninggalkan Terdakwa lalu saya pergi ke masjid, selanjutnya setelah Saksi melaksanakan sholat Jumat Saksi kembali ke kamar Saksi kamar nomor 1 Blok E dan Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Hen, ini sabunya sudah saya ambil dari Tumbur" kemudian Saksi berkata "iya" kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu nya lalu Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi dan Terdakwa mengonsumsi secara bersama-sama, kemudian dihadapan Saksi lalu Terdakwa memisahkan dengan membagi atau memampatkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang mana bungkus plastik klip kecil tersebut sudah ada didalam bungkus, dan setelah Terdakwa selesai membagi atau memampatkan narkoba jenis sabu dan mengkonsumsinya, kemudian Terdakwa menyimpannya kembali didalam lemari pakaiannya;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB dimana pada saat itu Saksi dipanggil oleh petugas Lembaga pasyarakatan Klas II B Tanjung Balai dan dibawa keruang Kamtib bersama Terdakwa, Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, kemudian M. Safii Sinaga alias Atok, Dicky Maulana alias Dicky, Suhairi alias Heri dan M. Riat alias Tompel juga dipanggil oleh petugas Lembaga dan tidak berapa lama kemudian Satresnarkoba Polres Tanjung Balai datang ke Lembaga Pasyarakatan Klas II B Tanjung Balai dan melakukan interogasi kepada kami;

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Taufik dengan cara menghubungi Sandi melalui handphone dan Saksi menyuruh Sandi menemui Taufik dan setelah Sandi bertemu dengan Taufik kemudian Saksi berkomunikasi dengan Taufik melalui handphone milik Sandi;
- Bahwa Sandi adalah adik Saksi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan dilempar dari luar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai kedalam Lembaga Pemasyarakatan tepatnya dibagian belakang sekitar 200 (dua ratus) meter dari Menara depan Lembaga Pemasyarakatan dan Taufik mengatakan narkoba jenis sabu tersebut akan dimasukkan ke dalam botol plastic merk Milku;
- Bahwa Taufik hanya teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara pencabulan dengan kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 dan Saksi di vonis selama 10 (sepuluh) tahun dan hukuman tersebut sedang Saksi jalani di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;
- Bahwa selain Saksi turut diamankan 6 (enam) orang narapidana lainnya yaitu Terdakwa (Anton Alias Culiong alias CL), M. Safii alias Atok, Dicky Maulana alias Dicky, Suhairi alias Heri dan M. Riat alias Tompel, Hendri Yana Purba Alias Hen;
- Bahwa Saksi diamankan karena Saksi ada mencari dan menemukan narkoba jenis sabu di atas atap/seng kamar sel nomor 5 Blok E lalu Saksi bawa kedalam kamar sel yang Saksi tempati yaitu kamar sel nomor 6 Blok F dan Saksi simpan didalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi mencari dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut diatas atap/seng kamar sel nomor 5 Blok bersama narapidana lainnya yaitu Dicky Maulana alais Dicky, M. Safii Sinaga alias Atok dan M. Rait alias Tompel ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi berada didalam kamar sel Saksi yaitu kamar sel

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6 Blok F, Saksi mendengar suara seperti lemparan diatas seng/atap kamar sel nomor 5 Blok E yang posisinya berada di depan kamar sel Saksi, mendengar suara lemparan tersebut lalu Saksi bersama Saksi Dicky Maulana alias Dicky, M. Safii Sinaga alias Atok dan M. Riat alias Tompel mendatangi kamar sel 5 Blok E untuk mencari tau lemparan tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Dicky Maulana alias Dicky, M. Safii Sinaga alias Atok dan M. Riat alias Tompel naik keatas atap/seng dan kami mencari lemparan tersebut lalu M. Riat alias Tompel melihat 1 (satu) buah botol plastik merk Milku diatas atap/seng kamar sel Nomor 5 Blok E dan Saksi M. Riat alias Tompel menunjuk botol plastik tersebut sambil mengatakan kepada Saksi “coba buka botol itu” lalu Saksi mengambil botol plastik merk Milku tersebut dan langsung Saksi buka dan Saksi melihat isi botol plastik merk Milku tersebut ada 1 (satu) buah potongan balon warna orange, lalu Saksi M. Riat alias Tompel mengatakan kepada Saksi “apa isinya?” lalu Saksi menjawab “balon, tapi ada isinya” lalu Saksi M. Riat alias Tompel mengatakan “udah itulah barangnya”. Lalu Saksi menyimpan botol plastik merk Milku tersebut di saku celana Saksi, lalu Saksi bersama Saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi M Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel kembali ke kamar sel nomor 6 Blok F, setiba dikamar sel nomor 6 Blok F dihadapan saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel saya menyimpan 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut di kamar mandi, tiba-tiba datang Terdakwa ke kamar sel nomor 6 blok F dan bertemu dengan Saksi, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan M. Riat alias Tompel, lalu Terdakwa mengatakan kepada kami “mana barang tadi, itu punya Saksi” lalu kami mengatakan “tunggu dulu kepala kunci kami” lalu Saksi Dicky Maulana alias Dicky memanggil kepala kunci bernama saksi Suhairi alias Heri untuk datang ke kamar sel nomor 6 Blok F setelah kepala kunci datang ke kamar sel nomor 6 blok F dan bertemu dengan Saksi, saksi Dicky Maulana alias Dicky, saksi Safii Sinaga alias Atok dan saksi M. Riat alias Tompel lalu Saksi menerangkan kepada kepala kunci dengan mengatakan “bang kami mendengar lemparan dikamar sel nomor 5 blok E , lalu Anton alias Culiong alias CL (Terdakwa) ini mengaku itu barangnya” lalu dihadapan Saksi, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel Kepala Kunci mengatakan kepada Terdakwa “cimana lah bang, orang ini yang dapat buah itu, gak mungkin orang ini begitu-begitu aja, abanglah baiknya gimana” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, saksi Dicky Maulana alias Dicky,

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. Safii alias Atok, Saksi M. Riat alias Tompel “kalian pilih mana, uang atau barang” Saksi disini ada punya duit Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Kepala Kunci mengatakan kepada kami “cimana kalian mau yang mana?” lalu Saksi, saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi M. Safii alias Atok, Saksi M. Riat alias Tompel, meminta uang dan sabu sebanyak seperempat gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “Saksi tidak bisa kasih banyak ya, karena barangnya pun sedikit untuk pake’an Saksi”, lalu dihadapan saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi M. Safii alias Atok, Saksi M. Riat alias Tompel dan Kepala Kunci yang bernama Suhairi alias Heri, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suhairi alias Heri, lalu saksi M. Riat alias Tompel tiba-tiba langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus palstik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan “lihatlah sedikit barangnya” lalu Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika sabu yang diserahkan kepada Saksi M. Riat alias Tompel lalu sebagian narkotika jenis sabu yang diambil Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi lalu Saksi simpan didinding kamar sel Nomor 6 Blok F lalu sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan narapidana yang lainnya melaksanakan Apel pengecekan;

- Bahwa setelah pelaksanaan Apel pengecekan sekira pukul 14.00 WIB Saksi kembali ke kamar sel Nomor 6 Blok F dan Saksi mengambil narkotika sabu yang Saksi simpan di dinding kamar, lalu Saksi mengajak Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan saksi M. Safii alias Atok untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar Sel Nomor 6 Blok F dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong yang Saksi simpan di dalam kamar sel nomor 6 Blok F selanjutnya Saksi melanjutkan kegiatan Saksi di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tamping kunci yang bertugas untuk membuka dan mengunci kamar sel di blok F, sekira pukul 14.30 Saksi menemui kepala kunci bernama Suhairi alias Heri di kamar sel nomor 6 blok F dan Saksi menanyakan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa dengan mengatakan “bang mana duitnya biar Saksi pecahkan supaya mudah membaginya” lalu Saksi Suhairi alias Heri menjawab “sama Klinton kutitipkan waktu mau sholat jumta tadi” lalu Saksi menemui narapidana bernama Klinton dan Saksi mengatakan “ mana duit itu? Lalu Saksi Suhairi alias Heri menghampiri Saksi dan Klinton

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "itu uang nya jangan kalian apa apakan dulu, karena petugas Lapas sudah tau" lalu Klinton menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi dan Saksi simpan dilemari Saksi;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dipanggil oleh petugas Lembaga pemasyarakatan KLa II B Tanjung balai untuk datang keruang KA. PLP dan Saksi dihadapkan dengan petugas Lembaga pemasyarakatan yang bernama Saksi Niko Masre Nata Sembiring, lalu saksi Niko Masre Nata Sembiring mengatakan kepada Saksi "apa yang kau ambil tadi?" lalu Saksi menjawab "sabu pak" lalu saksi Niko Masre Nata Sembiring mengatakan "kenapa kau tidak melaporkan kepada kami?" lalu Saksi menjawab "Saksi sudah melaporkan kepada kepala kunci atas nama Suhairi alias Heri pak" lalu Saksi memberitahu jika narkoba jenis sabu tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa lalu saksi Niko Masre Nata Sembiring mengatakan "itulah kau bepihak ke bandit", lalu Saksi dibawa menuju ke kamar Strap Sel dan saat didepan ruang strap sel Saksi melihat petugas Lembaga pemasyarakatan membawa Terdakwa dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen kearah kamar nomor 1 Blok E, beberapa saat kemudian petugas Lembaga pemasyarakatan Terdakwa dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen serta memanggil Saksi dari depan kamar strap sel untuk dibawa ke ruang Kamtib, setiba diruang Kamtib Saksi melihat sudah ada petugas Lembaga pemasyarakatan bersama petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjung balai selanjutnya petugas Lembaga permasyaraktan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia lalu Terdakwa menerangkan kepada Polisi bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipesan dari saksi Hendri Yana Purba alias Hen dan dilempar dari luar Lembaga pemasyarakatan keatap kamar sel nomor 5 blok E dan yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari atas atap/seng adalah Saksi, lalu Terdakwa menerangkan kepada polisi bahwa Saksi yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



kepada Saksi, kemudian Polisi bertanya “mana uang itu?” lalu Saksi menjawab “ada sama Saksi pak dilemari tiga ratus ribu, seratus ribu lagi Saksi titip sama Dicki” lalu polisi bertanya “tujuan uang itu untu apa?” lalu Saksi menjawab “untuk dibagilah pak”, kepala kunci wajib diaksih, Saksi, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, M. Safii alias Atok sama Saksi M. Riat alias Tompel, lalu polisi bertanya kepada Saksi bagaimana kejadiannya saat Saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut di atap/seng kamar sel nomor 6 blok F, lalu Saksi menerangkan kepada polisi bahwa yang mencari lemparan di atap/seng kamar sel nomor 6 blok F tersebut adalah Saksi, saksi Dicky Maulana alias Dicky, saksi M. Safii alias Atok sama M. Riat alias Tompel hingga kami menemukan 1 (satu) buah botol plastic merk Milku dan Saksi simpan dikamar mandi dan akhirnya isinya berupa narkotika jenis sabu diserahkan Saksi M. Riat alias Tompel kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya polisi memanggil Dicky Maulana alias Dicky, saksi M. Safii alias Atok sama M. Riat alias Tompel ke ruang Kamtib, setiba di ruang Kamtib polisi bertanya Dicky Maulana alias Dicky, saksi M. Safii alias Atok sama M. Riat alias Tompel dengan mengatakan “benar kalian ikut mencari lemparan diatas kamar sel nomor 5 blok E bersama Tumbur ini?”, lalu Saksi Dicky Maulana alias Dicky, saksi M. Safii alias Atok sama M. Riat alias Tompel menjawab “iya benar ikut pak” kemudian polisi bertanya kepada Dicky Maulana alias Dicky, saksi M. Safii alias Atok sama M. Riat alias Tompel “kalian tau yang ditemukan itu apa?” lalu Dicky Maulana alias Dicky, saksi M. Safii alias Atok sama M. Riat alias Tompel menjawab “iya pak kami tau sabu” lalu polisi bertanya kepada Saksi Dicky Maulana alias Dicky dengan mengatakan “kau ada terima uang dari Tumbur?” lalu saksi Dicky Maulana alias Dicky menjawab “iya ada pak seratus ribu” sambil saksi Dicky Maulana alais Dicky mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diserahkan kepada Polisi, lalu polisi menyuruh Saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan dilemari kamar sel nomor 6 blok F lalu dengan didampingi oleh petugas Lembaga pemasyarakatan saya mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari lemari Saksi dan Saksi serahkan kepada polisi;

- Bahwa selanjutnya saat diruang kamtib Polisi bertanya kepada saksi M. Riat alias Tompel “benar kau yang ngasi sabunya ke Terdakwa?” lalu Saksi M. Riat alias Tompel menjawab “iya benar pak, aku terima sabunya dari



saksi M. Safii Sinaga alias Atok dikamar sel Nomor 6 Blok F". lalu polisi bertanya kepada Saksi M. Safii Sinaga alias Atok "benar kau yang ngasih sabunya kepada saksi M. Riat alias Tompel?" lalu saksi M. Safii Sinaga alias Atok menjawab "iya benar pak" lalu polisi bertanya "dimana kau buka sabunya?" lalu M. Safii Sinaga alias Atok menjawab "iya aku yang buka dari botol dikamar mandi" lalu polisi mengatakan "dimana botolnya sekarang?" lalu M. Safii Sinaga alias Atok menjawab "ada dikamar mandi pak" lalu dengan didampingi petugas Lembaga pemasyarakatan M. Safii Sinaga alias Atok mengambil botol plastik yang didalamnya ada 1 (satu) buah potongan balon warna orange tersebut di dalam kamar mandi sel nomor 6 blok F lalu polisi menyita botol plastik ber merk Milku yang didalamnya 1 (satu) buah potongan balon warna orange tersebut. Selanjutnya polisi membawa Saksi, saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, saksi M. Riat alias Tompel, Terdakwa dan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Kepala Kunci supaya uang tersebut dibagikan dengan adil kepada Saksi, Saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan saksi M. Riat alias Tompel dan juga kepada kepala kunci atas nama Suhairi alias Heri;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. M. Safii Sinaga Alias Atok, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu dan Saksi divonis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan hukuman tersebut sedang Saksi jalani di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya Saksi diperiksa pada saat ini yaitu karena Saksi diamankan petugas Lembaga pemasyarakatan karena ada keterkaitannya dengan seorang narapidana yang bernama Anton alias Culiong alias CL (Terdakwa) diamankan petugas karena memiliki narkoba jenis sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB dikamar Saksi kamar nomor 6 blok F di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai pada saat setelah Terdakwa diamankan petugas lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai;
- Bahwa selain Saksi turut diamankan 6 (enam) orang narapidana lainnya yaitu Terdakwa (Anton Alias Culiong alias CL), Hendra Yana Purba alias Hen, Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Dicky Maulana alias Dicky, Suhairi alias Heri dan M. Riat alias Tompel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) botol plastic merk Milku, 1 (satu) buah potongan balon warna orange;
- Bahwa adapun letak/posisi barang bukti 1 (satu) botol plastik merk Milku, 1 (satu) buah potongan balon warna orange treletak di kamar mandi belakang blok F Lembaga permasyaraktan Kelas II B Tanjung Balai;
- Bahwa pada saat diamankan ada barang bukti yang turut disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus platik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi Hendri Yana Purba alias Hen berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia, barang bukti yang ditemukan pada saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi Suhairi alias Heri berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sedangkan pada Saksi M. Riat alias Tompel tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi berada didalam kamar sel Saksi yaitu kamar sel nomor 6 Blok F, mau berangkat sholat ke masjid tiba-tiba petuga Lembaga permasyaraktan datang ke kamar Saksi dan mengamankan Saksi dan dibawa ke Kamtib Lembaga Pemasyarakatan dan setibanya diruang Kamtib Saksi melihat Terdakwa, Saksi Hendri Yana Purba laias Hen, Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Dicky Maulana alias Dicky sudah berada diruangan Kamtib di introgasi oleh petugas Lembaga Permaryaraktan dan Petuga polisi Polres Tanjung Balai dan oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur mengakui bahwa awalnya hanya

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat yang menemukan narkotika jenis sabu diatas seng/atap kamar nomor 5 blok E yaitu Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, saksi M. Riat alias Tompel dan saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan dibalut atau dibungkus dengan potongan balon warna orange disimpan didalam 1 (satu) botol plastik merk Milku dan setelah menemukan 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut kemudian kami membawa ke kamar nomor 6 blok F dan kemudian petugas kepolisian mengintrogasi Saksi dan Saksi membenarkannya lalu petugas kepolisian menanyakan botol tempat awalnya narkotika jenis sabu tersebut ditemukan, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) botol plastik merk Milku dan 1 (satu) buah potongan balon warna orange tempat awal narkotika jenis sabu tersebut di kamar nomor 6 Blok F dan selanjutnya pihak Lembaga pasyarakatan menyerahkan Saksi dan barang bukti ke pihak Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi berada didalam kamar Saksi yaitu kamar nomor 6 Blok F, Saksi mendengar suara lemparan diatas seng/atap kamar Blok E, kemudian Saksi melihat Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur bersama Saksi Dicky Maulana alias Dicky, naik ke atas seng blok E melalui Pintu jendela kamar sel 5 Blok E untuk mencari lemparan tersebut, dan karena melihat Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicky naik keatas atap/seng kamar Nomor 5 Blok E tersebut kemudian Saksi ikut naik ke atas seng kamar Nomor 5 Blok E dan setelah itu kami bersama-sama dengan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur bersama Saksi Dicky Maulana alias Dicky berada diatas seng kamar nomor 5 Blok E, kemudian Saksi melihat saksi M. Riat alias Tompel naik keatas seng kamar nomor 5 Blok E, kemudian kami berempat mencari barang yang dilempar tersebut dan kemudian saksi M. Riat alias Tompel menyuruh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur untuk mengambil 1 (satu) buah botol plastik merk Milku yang terletak diatas atap/seng tersebut dengan berkata "Tumbur, ambil botol itu, antah itunya dia" kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur mengambil 1 (satu) buah botol plastik merk Milku tersebut kemudian Saksi M. Riat alias Tompel berkata "apa isinya" kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur membuka botol tersebut dan melihat isi botol lalu berkata "isinya balon" kemudian Saksi, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M. Riat alias Tompel bersama-sama berkata "dia lah itu, sudah bawalah

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekamar dan setelah itu Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M. Riat alias Tompel turun kebawa dengan membawa 1 (satu) buah botol plastik merk Milku tersebut lalu kami berempat masuk ke kamar nomor 6 Blok F untuk melihat isi dari 1 (satu) buah botol plastik merk Milku dan setibanya di dalam kamar nomor 6 blok F kemudian Saksi Hendra Yana Purba alias Hen datang menemui kami dan berkata "itu punya si Anton, itu kamu pulangkan" namun saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur berkata "mana bisa, kami mau jumpai kepala kunci kami, kami beritahu dulu" dan karena Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur tidak memberikan kemudian Saksi Hendra Yana Purba alias Hen pergi, dan karena kami penasaran mau mengetahui isi dari botol tersebut kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur membuka tutup botol untuk melihat isinya dan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur melihat botol tersebut berisi sebuah balon warna orange dan karena masih penasaran mau melihat isi didalamnya kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur membelah 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut lalu merobek balon warna orange tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke kamar nomor 6 Blok F dan saat itu Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur pergi ke kamar mandi lalu meletakkan 1 (satu) botol plastik merk Milku yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu diatas kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk dan minta 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut lalu bercerita kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan tidak berapa lama kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur memanggil Saksi dan menyuruh Saksi mengambil 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut yang diletakkan didalam kamar mandi, kemudian Saksi dan saksi M. Riat alias Tompel bersama-sama kekamar mandi untuk mengambil 1 (satu) botol plastik merk Milku yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus atau dibalut dengan balon warna orange yang diletakkan oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur diatas kamar mandi selanjutnya Saksi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh saksi M. Riat alias Tompel dan setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi membuang 1 (satu) botol

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik merk Milku dan 1 (satu) buah balon warna orange tersebut di kamar mandi kemudian Saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Riat alias Toppel dan kemudian Saksi melihat Saksi M. Riat alias Toppel menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu sebanyak seperempat kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur selanjutnya Saksi pergi ke kamar nomor 3 F Blok F untuk membuka kunci karena sebagai pemegang kunci untuk membuka kunci kamar blok F apabila ada narapidana yang mau bertamu;

- Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa meminta narkoba jenis sabu miliknya yang ditemukan kami temukan diatas seng kamar nomor 5 Blok E tersebut, oleh saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur meminta uang dan meminta sebagian sabu kepada Terdakwa sebagai penggnati uang rokok dan untuk dipakai karena menemukan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan narkoba jenis sabu sebanyak seperempat gram kepada saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur kemudian saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur memberikan uang kepada saksi Suhairi alias Heri dan saksi Dicky Maulana alias Dicky dan narkoba sabu yang diberikan Terdakwa tersebut habis kami pakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB ;
- Bahwa untuk mencari dan mendapatkan barang lemparan tersebut;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

9. Dicky Maulana Alias Dicky, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara Asusila dan Saksi divonis oleh Pengadilan Negeri Medan selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan hukuman tersebut sedang Saksi jalani di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya Saksi diperiksa pada saat ini yaitu karena Saksi diamankan petugas Lembaga pemasyarakatan karena ada keterkaitannya dengan seorang narapidana yang bernama Anton alias Culiong alias CL (Terdakwa) diamankan petugas karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja menjaga kamar Bok E Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai pada saat setelah Terdakwa diamankan petugas lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai;
- Bahwa selain Saksi turut diamankan 6 (enam) orang narapidana lainnya yaitu Terdakwa (Anton Alias Culiong alias CL), Hendra Yana Purba alias Hen, Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, M. Safii Sinaga alias Atok, Suhairi alias Heri dan M. Riat alias Tompel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Saksi berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan ada barang bukti yang turut disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil koosng, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi Hendri Yana Purba alias Hen berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia, barang bukti yang ditemukan pada saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi dan Saksi Suhairi alias Heri berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sedangkan pada Saksi M. Riat alias Tompel tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja menjaga kamar blok E Lembaga permasyarakatan kelas II B Tanjung Balai tiba-tiba petugas Lembaga permasyarakatan datang menemui Saksi dan mengamankan Saksi dan dibawa ke Kamtib Lembaga Pemasyarakatan dan setibanya diruang Kamtib Saksi melihat Terdakwa, Saksi Hendri Yana Purba alias Hen, Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, sudah berada diruangan Kamtib di interogasi oleh petugas Lembaga Permayarakatan dan Petuga polisi

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polres Tanjung Balai dan oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur mengakui bahwa awalnya hanya berempat yang menemukan narkoba jenis sabu diatas seng/atap kamar nomor 5 blok E yaitu Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, saksi M. Riat alias Tompel dan saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut dalam keadaan dibalut atau dibungkus dengan potongan balon warna orange disimpan didalam 1 (satu) botol plastik merk Milku dan setelah menemukan 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut kemudian kami membawa ke kamar nomor 6 blok F dan kemudian petugas kepolisian menginterogasi Saksi dan Saksi membenarkan bahwa benar Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan Saksi Safii Sinaga alias Atok menemukan narkoba jenis sabu diatas seng kamar nomor blok F dan Saksi ada menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bagian uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Tumbur saragih Sitanggang alias Tumbur lalu petugas polisi menanyakan uang tersebut kemudian Saksi menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada petugas Lembaga pemasyarakatan selanjutnya pihak Lembaga pemasyarakatan menyerahkan Saksi dan barang bukti ke pihak Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB ketika Saksi berada didalam kamar Saksi yaitu kamar nomor 6 Blok F, Saksi mendengar suara lemparan diatas seng/atap kamar Blok E, kemudian Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok penasaran lalu Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok naik ke atas seng blok E melalui Pintu jendela kamar nomor 5 Blok E untuk mencari lemparan tersebut, dan setelah itu Saksi bersama-sama dengan saksi M. Safii Sinaga alias Atok berada diatas seng kamar nomor 5E Blok E , kemudian Saksi melihat saksi M. Riat alias Tompel naik keatas seng kamar nomor 5 Blok E, kemudian kami berempat mencari barang yang dilempar tersebut dan kemudian saksi M. Riat alias Tompel menyuruh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur untuk mengambil 1 (satu) buah botol plastik merk Milku yang terletak diatas atap/seng tersebut dengan berkata "Tumbur, ambil botol itu, antah itunya dia" kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur mengambil 1 (satu) buah botol plastik merk Milku tersebut kemudian Saksi M. Riat alias Tompel berkata "apa



isinya” kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur membuka botol tersebut dan melihat isi botol lalu berkata “isinya balon” kemudian Saksi, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Toppel bersama-sama berkata “dia lah itu, sudah bawalah kekamar dan setelah itu Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Toppel turun kebawa dengan membawa 1 (satu) buah botol plastik merk Milku tersebut lalu kami berempat masuk ke kamar nomor 6 Blok F untuk melihat isi dari 1 (satu) buah botol plastik merk Milku dan setibanya di dalam kamar nomor 6 blok F kemudian saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias ATok dan Saksi M. Riat alias Toppel masuk kedalam kamar 6 Blok F, kemudian Saksi Hendra Yana Purba alias Hen datang kedepan pintu kamar 6 blok F untuk melihat Saksi Tumbur saragih Sitanggang alias Tumbur karena baru turun dari atas seng kamat nomor 5 blok E, yang menurut Saksi untuk mencari tau apakah barang yang ditemukan tersebut tidak diapa-apakan dan tidak berapa lama pergi kearah kamar 1 blok E sedang Saksi masih tetap didepan kamar nomor 6 blok F memperhatikan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur yang masih memegang 1 (satu) botol plastik merk Milku yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip trnasaparan ukuran edang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus atau dibalut dengan balon warna orange dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke kamar nomor 6 Blok F dan saat itu Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur pergi ke kamar mandi lalu meletakkan 1 (satu) botol plastik merk Milku yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu diatas kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk dan minta 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut dengan berkata “mana buahku, itu punyaku” kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur berkata “nanti dulu biar kepala kunci kamar kami yang menyelesaikan semua” dan kemudian saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur menyuruh Saksi memanggil kepala kamar, lalu Saksi memanggil Suhairi alias Heri sebagai kepala kamar dengan berkata “bang Heri, orang si Tumbur menemukan buah sabu lemparan” dan karena mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Suhairi alias Heri langsung menuju kamar nomor 6 blok F dan setibanya dikamar nomor 6 blok F kami melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan kemudian Saksi melihat saksi Suhairi alias Heri berkata “cemana ni,

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



anggota kunci ini menemukan buah lemparan kau ini' kemudian Terdakwa berkata "jadi begini aja, aku ada uang empat ratus ribu didalam kantong, kalau mau kalian terima, aku gak ada lagi uang dikantong" kemudian Saksi Suhairi alias Heri berkata " cemani kalian, terima uangnya" dan kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur berkata " bang, masa uang aja, kami minta diaksi pakean seperempat", kemudian Terdakwa berkata "iya dan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur menyuruh Saksi M. Riat alias Tompel untuk memberikan sabu kepada Terdakwa kemudian saksi M. Riat alias Tompel memberikan sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa berkata " lihatlah sedikitnya buahnya, kalau gak percaya, buka lah sendiri, berapa banyak isi buahnya" kemudian saksi Suhairi alias Heri berkata " kalian lah itu, cemani bagusnya" lalu saksi Suhairi alias Heri pergi ke masjid;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur lalu Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur membuka bungkus sabu tersebut disaksikan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Suhairi alias Heri, dan saksi M. Riat alias Tompel dan setelah mereka melihat sabu ternyata sedikit kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur memberikan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "inilah kukasi, antah lebih atau kurang dari seperempat" sambil Terdakwa memberikan sedikit narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan setelah Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar miliknya di kamar nomor 1 Blok E dengan membawa klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur berkata kepada Saksi, saksi Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel dengan berkata "setelah apel kita pake sabu ini";

- Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa meminta narkotika jenis sabu miliknya yang ditemukan kami temukan diatas seng kamar nomor 5 Blok E tersebut, oleh saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur meminta uang dan meminta sebagian sabu kepada Terdakwa sebagai penggnati uang rokok dan untuk dipakai karena menemukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tersebut dan narkoba jenis sabu sebanyak seperempat gram kepada saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur kemudian saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur memberikan uang kepada saksi Suhairi alias Heri dan Saksi dan narkoba sabu yang diberikan Terdakwa tersebut habis kami pakai bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa untuk mencari dan mendapatkan barang lemparan tersebut;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. M. Riat Alias Tompel, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dan Saksi di vonis selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan hukuman tersebut sedang Saksi jalani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai setelah Terdakwa diamankan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB tepatnya dikamar Saksi kamar nomor 6 Blok F Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai;
- Bahwa selain Saksi turut diamankan 6 (enam) orang narapidana lainnya yaitu Terdakwa (Anton Alias Culiong alias CL), Hendri Yana Purba alias Hen, Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, M. Safii alias Atok, Dicky Maulana alias Dicky dan Suhairi alias Heri;
- Bahwa pada saat diamankan ada barang bukti yang turut disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi Hendri Yana Purba alias Hen berupa 1 (satu) unit

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone warna hitam merk nokia, barang bukti yang ditemukan pada saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi dan Saksi Suhairi alias Heri berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sedangkan pada Saksi tidak ada ditemukan barang bukti;

- Kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu Saksi sedang dikamar Saksi kamar nomor 6 Blok F Lembaga Pemasyarakatan Kelas II- B Tanjung Balai, tiba-tiba petugas Lembaga pemasyarakatan datang menemui Saksi dan mengamankan Saksi dan dibawa ke Kamtib Lembaga Pemasyarakatan dan setibanya diruang Kamtib Saksi melihat Terdakwa, Saksi Hendri Yana Purba alias Hen, Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan Saksi Dicky Maulana alias Dicky, sudah berada diruangan Kamtib di interogasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Petuga polisi Polres Tanjung Balai dan oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur mengakui bahwa awalnya hanya berempat yang menemukan narkotika jenis sabu diatas seng/atap kamar nomor 5 blok E yaitu Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi M. safii Sinaga alias Atok dan Saksi dan saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan dibalut atau dibungkus dengan potongan balon warna orange disimpan didalam 1 (satu) botol plastik merk Milku dan setelah menemukan 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut kemudian kami membawa ke kamar nomor 6 blok F dan kemudian petugas kepolisian menginterogasi Saksi dan Saksi membenarkan bahwa benar Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi Safii Sinaga alias Atok menemukan narkotika jenis sabu diatas seng kamar nomor 5 blok E lalu petugas polisi menanayakan botol tempat awalnya narkotika jenis sabu tersebut ditemukan, kemudian Saksi M. Safii Sinaga alias Atok menerangkan bahwa botol plastik merk Milku dan potongan tersebut ada dikamar mandi kamar sel nomor 6 blok F, lalu petugas Lembaga menyuruh Saksi mengambil 1 (satu) botol plastik merk Milku dan potongan balon warna orange tersebut tempat dikamar nomor 6 Blok F tepatnya dikamar mandi, setelah Saksi M. Safii Sinaga alias Atok mengambilnya lalu Saksi M. Safii Sinaga alias Atok memberikan kepada petugas Lembaga pemasyarakatan dan selanjutnya pihak Lembaga pemasyarakatan menyerahkan Saksi, Terdakwa, Saksi Hendra Yana Purba alias Hen, Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias ATok, saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi Suhairi alias

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri serta barang bukti ke pihak Satresnarkoba Polres Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB ketika Saksi berada didalam kamar Saksi yaitu kamar nomor 6 Blok F, Saksi mendengar suara lemparan diatas seng/atap Blok E, kemudian Saksi melihat Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi Dicky Maulana alias Dicky naik ke atas seng Blok E melalui pintu jendela kamar nomor 5 Blok E untuk mencari lemparan tersebut, dan karena melihat Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi Dicky Maulana alias Dicky naik keatas seng/atap Kamar nomor 5 Blok E tersebut kemudian Saksi ikut naik keatas seng nomor 5 blok E melalui jendela kamar nomor 5 Blok E dan setelah Saksi bersama-sama dengan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Dicky Maulana alias Dicky berada diatas seng kamar nomor 5 Blok E, kami berempat mencari barang yang dilempar tersebut dan kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah botol plastik merk Milku yang ada diatas seng lalu Saksi menyuruh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur untuk mengambil 1 (satu) buah botol plastik merk Milku yang terletak diatas atap/seng tersebut dengan berkata "Tumbur, ambil botol itu, antah itunya dia yang lempar" kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur mengambil 1 (satu) buah botol plastik merk Milku tersebut kemudian Saksi berkata "apa isinya" kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur membuka botol tersebut dan melihat isi botol lalu berkata "isinya ada dibungkus balon" kemudian Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi Dicky Maulana alias Dicky bersama-sama berkata "dia lah itu, sudah bawalah kekamar dan setelah itu Saksi bersama Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi Dicky Maulana alias Dicky turun kebawah dengan membawa 1 (satu) buah botol plastik merk Milku yang ditemukan diatas seng kamar nomor 5 blok E tersebut lalu kami berempat masuk ke kamar nomor 6 Blok F untuk melihat isi dari 1 (satu) buah botol plastik merk Milku, dan setibanya di dalam kamar nomor 6 blok F, kemudian Saksi Hendra Yana Purba alias Hen datang menemui kami berempat di kamar 6 blok F dan berkata "itu punya si Anton, itu kamu pulangkan" namun Saksi Tumbur saragih Sitanggang alias Tumbur mana bisa kami mau jumpai kepala kunci kami, kami beritahu dulu" dan karena aksi Tumbur saragih Sitanggang alias Tumbur tidak memberikan

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Hendra Yana Purba alias Hen pergi dan karena kami bertiga penasaran mau mengetahui isi botol tersebut kemudian Saksi Tumbur saragih Sitanggang alias Tumbur membuka tutup botol untuk melihat isinya dan Saksi Tumbur saragih Sitanggang alias Tumbur melihat botol tersebut berisi sebuah balon warna orange dan karena masih penasaran mau melihat isi didalam balon warna orange tersebut, kemudian Saksi Tumbur saragih Sitanggang alias Tumbur membelah 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut lalu merobek balon tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke kamar nomor 6 Blok F dan saat itu Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur pergi ke kamar mandi lalu meletakkan 1 (satu) botol plastik merk Milku yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu diatas kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk kamar nomor 6 blok F untuk minta 1 (satu) botol plastik merk Milku tersebut lalu bercerita kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur namun tidak diberikan, lalu Saksi Dicky Maulana alias Dicky yang saat itu juga berada didalam kamar sel nomor 6 blok F pergi memanggil kepala kunci bernama Suhairi alias Heri untuk datang ke kamar nomor 6 blok F untuk jadi penengah masalah ini, setiba kepala kunci datang kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur memanggil saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan menyuruh Saksi M. Safii Sinaga alias Atok untuk mengambil 1 (satu) botol plastik merk Milku yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus atau dibalut dengan balon warna orange yang diletakkan oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur diatas kamar mandi, kemudian Saksi dan saksi M. Safii Sinaga alias Atok bersama-sama ke kamar mandi untuk mengambil 1 (satu) botol plastik merk Milku yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus atau dibalut dengan balon warna orange diletakkan oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur diatas kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya dihadapan Saksi bahwa Saksi M. Safii Sinaga alais Atok mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dari dalam botol tersebut dan setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi M. Safii Sinaga alias Atok membuang 1 (satu) botol plastik merk Milku dan 1 (satu) buah balon warna orange tersebut di kamar mandi, kemudian Saksi M. Safii Sinaga alias Atok

*Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur lalu Terdakwa juga memberikan sedikit narkotika jenis sabu kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur lalu Saksi melihat Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa kepada Kepala Kunci bernama Saksi Suhairi alias Heri dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa meminta narkotika jenis sabu miliknya yang kami temukan diatas seng kamar nomor 5 blok E tersebut oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur meminta uang dan meminta sebagian sabu kepada Terdakwa sebagai pengganti uang rokok /upah karena mau mengembalikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan narkotika jenis sabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur untuk dikonsumsi;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi-bagi kepada kami yang menemukan narkotika jenis sabu tersebut dan kepada Kepala Kunci yang sudah menjadi penengah saat Terdakwa meminta agar narkotika jenis sabu tersebut dikembalikan kepadanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama;
- Bahwa untuk mencari dan mendapatkan barang lemparan tersebut;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

11. Suhairi Alias Heri, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2021 dan Saksi di vonis selama 8 (delapan) tahun 3



(tiga) bulan dan hukuman tersebut sedang Saksi jalani di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai setelah Terdakwa diamankan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai;

- Bahwa selain Saksi turut diamankan 6 (enam) orang narapidana lainnya yaitu Terdakwa (Anton Alias Culiong alias CL), Hendri Yana Purba alias Hen, Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, M. Safii alias Atok, Dicky Maulana alias Dicky dan M. Riat alias Tompel;

- Bahwa pada saat diamankan ada barang bukti yang turut disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) botol plastik merk Milku, 1 (satu) buah potongan balon warna orange yang ditemukan dikamar mandi sel nomor 6 blok F, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi Hendri Yana Purba alias Hen berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai sehubungan Saksi mengetahui bahwa Narapidana atas nama Dicky Maulana alias Dicky, M. Safii Sinaga alias Atok, M. Riat alias Tompel dan Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur ada menemukan narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya kemudian dihadapan Saksi, M. Riat Alias Tompel mengembalikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi juga ada menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur yang diberikan oleh Terdakwa kepada Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi berada di Mesjid tiba-tiba saksi Dicky Maulana alias Dicky menghampiri Saksi dan memberitahu bahwa ada ditemukan narkotika jenis sabu oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, mengetahui hal tersebut Saksi langsung kembali ke kamar sel yang Saksi tempati yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar sel nomor 6 blok F, setiba Saksi dikamar sel nomor 6 blok F Saksi bertemu Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel serta Terdakwa, lalu Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur menerangkan kepada Saksi bahwa Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel ada menemukan lemparan botol yang berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut masih disimpan oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel lalu Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa lemparan botol berisi narkoba jenis sabu tersebut miliknya, namun saat Terdakwa meminta kembali narkoba jenis sabu tersebut ternyata Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel tidak memberikannya dengan alasan menunggu Saksi sebagai kepala kunci yang harus mengetahui semua yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kemudian setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "cemanalah bang, orang ini yang dapat buah itu, gak mungkin orang ini begitu-begitu aja, abanglah baiknya gimana", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Dicky Maulana alias Dicki, Saksi Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel "kalian pilih mana, uang atau barang, Saksi disini ada punya duit empat ratus ribu", lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel "cimana kalian mau yang mana?" lalu Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel meminta uang dan sabu sebanyak seperempat gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Saksi tidak bisa kasi banyak ya, karena barangnya pun sedikit untuk pake'an Saksi" lalu dihadapan Saksi, saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur dan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu saksi M. Riat alias Tompel tiba-tiba langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





transparan berisi narkoba jenis sabu dari saku celananya dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan “lihatlah sedikit barangnya” lalu Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diserahkan Saksi M. Riat alias Tompel tersebut lalu sebagian Narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur;

- Bahwa setelah itu Saksi menitipkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur ke Saksi tersebut kepada Bill Klinton Marpaung alias Klinton yang baru masuk ke dalam kamar sel nomor 6 blok F, selanjutnya Saksi langsung ke Mesjid untuk melaksanakan sholat Jumat, lalu sekitar pukul 13.30 WIB saat Saksi selesai melaksanakan sholat jumat Saksi langsung menuju kamar sel nomor 6 blok F, kemudian saat Saksi berada di kamar Sel nomor 6 blok F, saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi namun Saksi katakana uang tersebut Saksi titipkan kepada Bill Klinton Marpaung alias Klinton lalu Saksi Tumbur saragih Sitanggang alias Tumbur langsung meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bill Klinton Marpaung alias Klinton yang juga berada di kamar sel nomor 6 blok F tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dipanggil petugas Lembaga Pemasyarakatan keruangan staf lalu Saksi melihat di ruangan staf ada anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Balai dan juga ada Terdakwa, Saksi Hendra Yana Purba alias Hen, Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi M, Safii Sinaga alias Atok dan saksi M. Riat alias Tompel, lalu anggota Satnarkoba bertanya kepada Saksi “ada kau menerima uang dari Tumbur?” sambil polisi menunjuk saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur lalu Saksi menjawab “ ada pak empat ratus ribu” kemudian polisi menjelaskan kembali keterangan Terdakwa, Saksi Hendra Yana Purba alias Hen, Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi M, Safii Sinaga alias Atok dan saksi M. Riat alias Tompel tentang rangkaian cerita penemuan narkoba jenis sabu yang terjadi, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Hendra Yana Purba alias Hen, Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicki, Saksi M, Safii Sinaga alias Atok dan saksi M. Riat alias Tompel membenarkan hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya kami dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur karena Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel sebagai ungkapan terima kasih dari Terdakwa karena mau mengembalikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi agar uang tersebut Saksi simpan dulu dan apabila situasi aman-aman saja baru uang tersebut akan Saksi bagikan kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan Saksi M. Riat alias Tompel secara adil;

- Bahwa Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur mempercayakan membagikan-bagikan uang tersebut kepada kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M. Safii Sinaga alias Atok dan M. Riat alias Tompel karena Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai sebagai kepala kunci;

- Bahwa di lembaga pemasyarakatan klas II B Tanjung Balai hanya ada 1 (satu) orang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh lembaga pemasyarakatan klas II B Tanjung Balai sebagai kepala kunci yaitu Saksi sendiri yang mana tugas kepala kunci membawahi kepada blok dan anak kunci;

- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10083.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Anton Alias Culiong Alias CI, Hendri Yana Purba Alias Hen, Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, M. Safii Sinaga Alias

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atok, Dicky Maulana Alias Dicky, Suhairi Alias Heri Dan M. Riat Alias Tompel diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dengan berat kotor seluruhnya 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih seluruhnya 2,11 (dua koma satu satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5000/NNF/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama Anton Alias Culiong Alias CI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bersama dengan Saksi Hendri Yana Purba telah diamankan oleh Saksi Parulian Damanik, Saksi Gio Franstia Winata, Saksi Nico Masre Nata Sembiring yang merupakan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Blok E, kamar 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba;
- Bahwa dari laci lemari pakaian milik Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dengan berat kotor seluruhnya 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih seluruhnya 2,11 (dua koma satu satu) gram;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kamar nomor 1 blok E Lembaga pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai, ketika Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI sedang bercerita-cerita dengan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen, yang mana Saksi Hendri Yana Purba alias Hen mengatakan bahwa Saksi Hendri Yana Purba alias Hen bisa memasukkan sabu dengan cara dilempar dari luar sehingga Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) dan pembayarannya harus ditransfer ke rekening Mandiri adik Saksi Hendri Yana Purba alias Hen yang bernama Sandi. Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya "jam berapa masuknya?", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen menjawab "masuknya sebelum sholat Jumat, buahnya dilempar dari luar", kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya "kalau lemparannya gagal gimana?", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen mengatakannya "uang saya kembalikan, saya tanggung jawab". Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menelepon isterinya yang bernama Linawati dan menyuruh agar mengirimkan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) ke rekening Mandiri atas nama Sandi dengan alasan untuk membayar hutang Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI di kantin. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening yang diberikan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen kepada isterinya, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata kepada Saksi Hendri Yana Purba alias Hen "mungkin besok pagi uang sudah dikirim" kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen berkata "iya";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, antara pukul pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menelepon isterinya lalu bertanya "uang sudah dikirim belum?" dan istri Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menjawab "sudah". Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menemui Saksi Hendri Yana Purba alias Hen untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Hendri Yana Purba alias Hen. Selanjutnya Saksi Hendri Yana Purba alias Hen menelepon adiknya yang bernama Sandi menggunakan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia sim card:082272243414, imei 1:355899530212006, kemudian menyuruh Sandi untuk menemui Taufik yang dikenal oleh Saksi Hendri Yana Purba alias Hen sebagai penjual Narkotika, yang mana setelah Sandi dan



Taufik bertemu, Saksi Hendri Yana Purba alias Hen memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Taufik, lalu Saksi Hendri Yana Purba alias Hen mengarahkan agar narkoba tersebut dilempar ke bagian belakang sekitar 200 (dua ratus) meter dari Menara Depan Lembaga Pemasyarakatan, hal mana Taufik dan Sandi juga memberitahukan kepada Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen bahwa Narkoba tersebut akan dikemas 1 (satu) buah potongan balon warna orange dan dimasukkan ke dalam botol plastik merk Milku;

- Bahwa sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI melihat Saksi Hendri Yana Purba alias Hen keluar dari kamar dan kurang lebih dari 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen datang menemui Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, dan memberitahukan bahwa narkoba pesannya sudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan namun terjatuh di atas atap/seng kamar 5 E. Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya "kenapa gak diambil?" kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen terdiam lalu pergi untuk mengambil Narkoba tersebut. Selanjutnya Saksi Hendri Yana Purba alias Hen kembali mendatangi Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI lalu memberitahukan bahwa Narkoba tersebut sudah diambil dari atas atap/seng kamar 5 E dan sedang dalam penguasaan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, Saksi M.Safii Sinaga Alias Sinaga Alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky dan Saksi M.Riat Alias Tompel. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Hendri Yana Purba alias Hen lalu "kenapa gak kau ambil?", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen berkata "gak dikasi orang itu", kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata "uangku cemani? kembalikan uangku" kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen terdiam dan pergi meninggalkan Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI. Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI pergi ke kamar nomor 6 blok F, lalu bertemu dengan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, Saksi M.Safii Sinaga Alias Sinaga Alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky dan Saksi M.Riat Alias Tompel, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata "buah saya mana, kalau tidak mau pulangkan, nanti sempat pegawai tau, kita kena trapesel", kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur menjawab "tunggu kepala kunci kami datang bang, biar kepala kunci kami yang mengatasi, karena dialah memutuskan" dan kemudian saksi M. Safii Sinaga alias Atok berkata "jangan ribut bang, tunggu datang kepala kunci kami" dan saksi M. Riat alias Tompel "tunggu bang, gak





bisa kami sembarangan ngasinya, karena kepala kunci kami gak disini”, kemudian Saksi Dicky Maulana alias Dicky pergi memanggil kepala kunci yaitu Saksi Suhairi alias Heri. Selanjutnya setelah Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi Suhairi alias Heri tiba, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya “bang, cemani buah saya itu?”, kemudian Saksi Suhairi alias Heri berkata “cemanalah bang, orang ini yang dapat buah itu, bagilah buah itu ama orang ini” kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata “buah itu cuman tiga ji, mau saya pakai sendiri, bukannya banyak, cemani mau dibagi?”, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi Suhairi alias Heri dan Saksi M Riat alias Tompel bersedia mengembalikan narkoba tersebut, lalu Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memberikan penawaran dengan berkata “uang saya ada empat ratus, kalian mau buah atau mau duit, minta buah dipulangkan” kemudian Saksi Suhairi alias Heri berkata “cemani kalian?”, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, dan Saksi M Riat alias Tompel meminta uang dan juga Narkoba sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI pun bersedia dengan berkata “iya”. Selanjutnya Saksi M. Riat alias Tompel menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dan setelah menerima narkoba tersebut, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata “lihatlah sedikitnya buahnya, kalau gak percaya bukalah sendiri berapa banyak isi buahnya”. Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memberikan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suhairi Alias Heri dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, yang mana setelah saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur membuka bungkus sabu tersebut, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, dan saks M. Riat alias Tompel mengetahui bahwa jumlah narkoba tersebut hanya sedikit, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba sabu tersebut kepada Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, lalu Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba tersebut kepada saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur sambil berkata “inilah kukasih, entah lebih atau kurang dari seperempat”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI kembali ke kamar nomor 1 blok E dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan setibanya di kamar tersebut, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut di dalam laci lemari pakaian milik Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI. Selanjutnya setelah Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertemu dengan Saksi Hendri Yana Alias Hen, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dari dalam laci lemari kemudian dan memperlihatkan kepada Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen, lalu Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata "Hen, ini sabunya sudah saya ambil dari Tumbur", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen berkata "iya", kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI membuka bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut, untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen. Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI mempacketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan setelah selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menyimpannya kembali di dalam lemari pakaiannya;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dan Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen sedang duduk di kamar nomor 1 blok E, Saksi Parulian Damanik, Saksi Gio Franstia Winata, Saksi Nico Masre Nata Sembiring datang ke kamar nomor 1 blok E, lalu membawa Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI ke ruangan Kamtib;
  - Bahwa dari laci lemari pakaian Terdakwa juga ditemukan alat hisap/bong;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun oleh Majelis Hakim sduah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong ;
3. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor sim card 082272243414 Imei 1 : 355899530212006;
4. 1 (satu) botol plastik merk Milku;
5. 1 (satu) buah potongan balon warna orange;
6. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bersama dengan Saksi Hendri Yana Purba telah diamankan oleh Saksi Parulian Damanik, Saksi Gio Franstia Winata, Saksi Nico Masre Nata Sembiring yang merupakan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Blok E, kamar 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba. Selanjutnya setelah menerima laporan dari Saksi Parulian Damanik, Saksi Gio Franstia Winata, Saksi Nico Masre Nata Sembiring, lalu Saksi Sahat Hamonangan Saragih sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga



Pemasyarakatan (KPLP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;

2. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Sahat Hamonangan Saragih, Saksi Mastor Ritonga yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Balai melakukan penggeledahan pada kamar yang dihuni oleh Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bersama dengan Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen yakni Blok E kamar 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan, kemudian pada laci lemari pakaian milik Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

3. Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10083.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang mana pada pokoknya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dengan berat kotor seluruhnya 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih seluruhnya 2,11 (dua koma satu satu) gram. Selanjutnya terhadap barang bukti *a quo*, telah dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5000/NNF/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama Anton Alias Culiong Alias CI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa kronologis adanya Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu pada Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kamar nomor 1 blok E Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai, ketika Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI sedang bercerita-cerita dengan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen, yang mana Saksi Hendri Yana Purba alias Hen mengatakan bahwa Saksi Hendri Yana Purba alias Hen bisa memasukkan sabu dengan cara dilempar dari luar sehingga Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) dan pembayarannya harus ditransfer ke rekening Mandiri adik Saksi Hendri Yana Purba alias Hen yang bernama Sandi. Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya "jam berapa masuknya?", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen menjawab "masuknya sebelum sholat Jumat, buahnya dilempar dari luar", kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya "kalau lemparannya gagal gimana?", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen mengatakannya "uang saya kembalikan, saya tanggung jawab". Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menelepon isterinya yang bernama Linawati dan menyuruh agar mengirimkan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) ke rekening Mandiri atas nama Sandi dengan alasan untuk membayar hutang Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI di kantin. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening yang diberikan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen kepada isterinya, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata kepada Saksi Hendri Yana Purba alias Hen "mungkin besok pagi uang sudah dikirim" kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen berkata "iya";

5. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, antara pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menelepon isterinya lalu bertanya "uang sudah dikirim belum?" dan istri Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menjawab "sudah". Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menemui Saksi Hendri Yana Purba alias Hen untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Hendri Yana Purba alias Hen. Selanjutnya Saksi Hendri Yana Purba alias Hen menelepon adiknya yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sandi menggunakan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia sim card:082272243414, imei 1:355899530212006, kemudian menyuruh Sandi untuk menemui Taufik yang dikenal oleh Saksi Hendri Yana Purba alias Hen sebagai penjual Narkotika, yang mana setelah Sandi dan Taufik bertemu, Saksi Hendri Yana Purba alias Hen memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Taufik, lalu Saksi Hendri Yana Purba alias Hen mengarahkan agar narkotika tersebut dilempar ke bagian belakang sekitar 200 (dua ratus) meter dari Menara Depan Lembaga Pemasyarakatan, hal mana Taufik dan Sandi juga memberitahukan kepada Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen bahwa Narkotika tersebut akan dikemas 1 (satu) buah potongan balon warna orange dan dimasukkan ke dalam botol plastik merk Milku;

6. Bahwa sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI melihat Saksi Hendri Yana Purba alias Hen keluar dari kamar dan kurang lebih dari 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen datang menemui Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, dan memberitahukan bahwa narkotika pesannya sudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan namun terjatuh di atas atap/seng kamar 5 E. Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya "kenapa gak diambil?" kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen terdiam lalu pergi untuk mengambil Narkotika tersebut. Selanjutnya Saksi Hendri Yana Purba alias Hen kembali mendatangi Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI lalu memberitahukan bahwa Narkotika tersebut sudah diambil dari atas atap/seng kamar 5 E dan sedang dalam penguasaan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, Saksi M.Safii Sinaga Alias Sinaga Alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky dan Saksi M.Riat Alias Tompel. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Hendri Yana Purba alias Hen lalu "kenapa gak kau ambil?", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen berkata "gak dikasi orang itu", kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata "uangku cemani? kembalikan uangku" kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen terdiam dan pergi meninggalkan Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI. Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI pergi ke kamar nomor 6 blok F, lalu bertemu dengan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, Saksi M.Safii Sinaga Alias Sinaga Alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky dan Saksi M.Riat Alias Tompel, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata "buah saya mana, kalau tidak mau pulangkan, nanti sempat pegawai tau,

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita kena trapesel”, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur menjawab “tunggu kepala kunci kami datang bang, biar kepala kunci kami yang mengatasi, karena dialah memutuskan” dan kemudian saksi M. Safii Sinaga alias Atok berkata “jangan ribut bang, tunggu datang kepala kunci kami” dan saksi M. Riat alias Toppel “tunggu bang, gak bisa kami sembarangan ngasinya, karena kepala kunci kami gak disini”, kemudian Saksi Dicky Maulana alias Dicky pergi memanggil kepala kunci yaitu Saksi Suhairi alias Heri. Selanjutnya setelah Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi Suhairi alias Heri tiba, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya “bang, cemani buah saya itu?”, kemudian Saksi Suhairi alias Heri berkata “cemanalah bang, orang ini yang dapat buah itu, bagilah buah itu ama orang ini” kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata “ buah itu cuman tiga ji, mau saya pakai sendiri, bukannya banyak, cemani mau dibagi?”, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi Suhairi alias Heri dan Saksi M Riat alias Toppel bersedia mengembalikan narkotika tersebut, lalu Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memberikan penawaran dengan berkata “uang saya ada empat ratus, kalian mau buah atau mau duit, minta buah dipulangkan” kemudian Saksi Suhairi alias Heri berkata “cemani kalian?”, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, dan Saksi M Riat alias Toppel meminta uang dan juga Narkotika sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI pun bersedia dengan berkata “iya”. Selanjutnya Saksi M. Riat alias Toppel menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dan setelah menerima narkotika tersebut, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata “lihatlah sedikitnya buahnya, kalau gak percaya bukalah sendiri berapa banyak isi buahnya”. Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memberikan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suhairi Alias Heri dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, yang mana setelah saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur membuka bungkus sabu tersebut, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, dan saks M. Riat alias Toppel mengetahui bahwa jumlah narkotika tersebut hanya sedikit, kemudian Saksi Tumbur Saragih

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Sitanggang alias Tumbur mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika sabu tersebut kepada Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, lalu Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika tersebut kepada saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur sambil berkata “inilah kukasih, entah lebih atau kurang dari seperempat”;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI kembali ke kamar nomor 1 blok E dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan setibanya di kamar tersebut, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut di dalam laci lemari pakaian milik Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI. Selanjutnya setelah Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertemu dengan Saksi Hendri Yana Alias Hen, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut dari dalam laci lemari kemudian dan memperlihatkan kepada Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen, lalu Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata “Hen, ini sabunya sudah saya ambil dari Tumbur”, kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen berkata “iya”, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI membuka bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut, untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen. Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI mempacketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan setelah selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menyimpannya kembali di dalam lemari pakaiannya;

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dan Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen sedang duduk di kamar nomor 1 blok E, Saksi Parulian Damanik, Saksi Gio Franstia Winata, Saksi Nico Masre Nata Sembiring datang ke kamar nomor 1 blok



E, lalu membawa Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI ke ruangan Kamtib;

**9.** Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong merupakan barang bukti Narkotika yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, yang semula berjumlah sebanyak 3 (tiga) gram dan dibeli oleh Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dengan perantara Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu);

**10.** Bahwa 1 (satu) botol plastik Merk Milku dan 1 (satu) buah potongan balon warna orange merupakan alat yang digunakan oleh Taufik dan Sandi untuk mengemas Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, selanjutnya dilempar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan dan terjatuh di atas atap/seng kamar 5 E;

**11.** Bahwa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang yang semulanya merupakan milik Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI yang digunakan sebagai alat tukar kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel, oleh karena Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dari Taufik terjatuh di atas atap kamar 5 E dan ditemukan oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel, yang mana kesepakatan penukaran narkotika dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) antara Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dengan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel, disaksikan oleh Saksi Suhairi Alias Heri sebagai kepala kamar 6 Blok F yang dihuni oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel;



12. Bahwa 1 (satu) unit handphone warna hitam Merk Nokia Nomor Sim Card 082272243414, Imei 1 : 355899530212006 merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen untuk menghubungi Sandi dan Taufik, untuk memberitahukan terkait pembelian Narkotika sebanyak 3 (tiga) gram dan memberitahukan terkait pembayaran yang sudah lunas;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Anton Alias Culiong Alias CI** selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan





identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa, telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur "Narkotika Golongan I", apakah ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bersama dengan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen telah diamankan oleh Saksi Parulian Damanik, Saksi Gio Franstia Winata, Saksi Nico Masre Nata Sembiring yang merupakan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Blok E, kamar 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba. Selanjutnya setelah menerima laporan dari Saksi Parulian Damanik, Saksi Gio Franstia Winata, Saksi Nico Masre Nata Sembiring, lalu Saksi Sahat Hamonangan Saragih sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;

Menimbang bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Sahat Hamonangan Saragih, Saksi Mastor Ritonga yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Balai melakukan pengeledahan pada kamar yang dihuni oleh Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bersama dengan Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen yakni Blok E kamar 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan, kemudian pada laci lemari pakaian milik Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10083.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang mana pada pokoknya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dengan berat kotor seluruhnya 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih seluruhnya 2,11 (dua koma satu satu) gram. Selanjutnya terhadap barang bukti *a quo*, telah dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5000/NNF/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama Anton Alias Culiong Alias CI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Narkoba Golongan I jenis **Metamfetamina** dengan berat bersih seluruhnya **2,11 (dua koma satu satu) gram** ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai bagaimana "Narkoba Golongan I " tersebut berada pada diri Terdakwa, apakah dilakukan Terdakwa dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologis adanya Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu pada Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kamar nomor 1 blok E Lembaga pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai, ketika Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI sedang bercerita-cerita dengan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen, yang mana Saksi Hendri Yana Purba alias Hen mengatakan bahwa Saksi Hendri Yana Purba alias Hen bisa memasukkan sabu dengan cara dilempar dari luar sehingga Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) dan pembayarannya harus ditransfer ke rekening Mandiri adik Saksi Hendri Yana Purba alias Hen yang bernama Sandi. Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya "jam berapa masuknya?", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen menjawab "masuknya sebelum sholat Jumat, buahnya dilempar dari luar", kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya "kalau lemparannya gagal gimana?", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen mengatakannya "uang saya kembalikan, saya tanggung jawab". Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menelepon isterinya yang bernama Linawati dan menyuruh agar mengirimkan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) ke rekening Mandiri atas nama Sandi dengan alasan untuk membayar hutang Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI di kantin. Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI mengirimkan nomor rekening yang diberikan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen kepada isterinya, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata kepada Saksi Hendri Yana Purba alias Hen "mungkin besok pagi uang sudah dikirim" kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen menjawab "iya";

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, antara pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menelepon isterinya lalu bertanya "uang sudah dikirim belum?" dan istri Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menjawab "sudah". Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menemui Saksi Hendri Yana Purba alias Hen untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Hendri Yana Purba alias Hen. Selanjutnya Saksi Hendri Yana Purba alias Hen menelepon adiknya yang bernama Sandi menggunakan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia sim card:082272243414, imei 1:355899530212006, kemudian menyuruh Sandi untuk menemui Taufik yang dikenal oleh Saksi Hendri Yana Purba alias Hen

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual Narkotika, yang mana setelah Sandi dan Taufik bertemu, Saksi Hendri Yana Purba alias Hen memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Taufik, lalu Saksi Hendri Yana Purba alias Hen mengarahkan agar narkotika tersebut dilempar ke bagian belakang sekitar 200 (dua ratus) meter dari Menara Depan Lembaga Pemasyarakatan, hal mana Taufik dan Sandi juga memberitahukan kepada Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen bahwa Narkotika tersebut akan dikemas 1 (satu) buah potongan balon warna orange dan dimasukkan ke dalam botol plastik merk Milku;

Menimbang bahwa sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI melihat Saksi Hendri Yana Purba alias Hen keluar dari kamar dan kurang lebih dari 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen datang menemui Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, dan memberitahukan bahwa narkotika pesannya sudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan namun terjatuh di atas atap/seng kamar 5 E. Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya “kenapa gak diambil?” kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen terdiam lalu pergi untuk mengambil Narkotika tersebut. Selanjutnya Saksi Hendri Yana Purba alias Hen kembali mendatangi Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI lalu memberitahukan bahwa Narkotika tersebut sudah diambil dari atas atap/seng kamar 5 E dan sedang dalam penguasaan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, Saksi M.Safii Sinaga Alias Sinaga Alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky dan Saksi M.Riat Alias Tompel. Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya kepada Saksi Hendri Yana Purba alias Hen lalu “kenapa gak kau ambil?”, kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen berkata “gak dikasi orang itu”, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata “uangku cemani? kembalikan uangku” kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen terdiam dan pergi meninggalkan Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI. Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI pergi ke kamar nomor 6 blok F, lalu bertemu dengan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang Alias Tumbur, Saksi M.Safii Sinaga Alias Sinaga Alias Atok, Saksi Dicky Maulana Alias Dicky dan Saksi M.Riat Alias Tompel, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata “buah saya mana, kalau tidak mau pulangkan, nanti sempat pegawai tau, kita kena trapel”, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur menjawab “tunggu kepala kunci kami datang bang, biar kepala kunci kami yang mengatasi, karena dialah memutuskan” dan kemudian saksi M. Safii Sinaga alias Atok berkata “jangan ribut bang, tunggu datang kepala kunci kami” dan saksi M. Riat alias Tompel “tunggu bang, gak

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb





bisa kami sembarangan ngasinya, karena kepala kunci kami gak disini”, kemudian Saksi Dicky Maulana alias Dicky pergi memanggil kepala kunci yaitu Saksi Suhairi alias Heri. Selanjutnya setelah Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi Suhairi alias Heri tiba, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertanya “bang, cemani buah saya itu?”, kemudian Saksi Suhairi alias Heri berkata “cemanalah bang, orang ini yang dapat buah itu, bagilah buah itu ama orang ini” kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata “ buah itu cuman tiga ji, mau saya pakai sendiri, bukannya banyak, cemani mau dibagi?”, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi Suhairi alias Heri dan Saksi M Riat alias Tompel bersedia mengembalikan narkoba tersebut, lalu Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memberikan penawaran dengan berkata “uang saya ada empat ratus, kalian mau buah atau mau duit, minta buah dipulangkan” kemudian Saksi Suhairi alias Heri berkata “cemani kalian?”, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, dan Saksi M Riat alias Tompel meminta uang dan juga Narkoba sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI pun bersedia dengan berkata “iya”. Selanjutnya Saksi M. Riat alias Tompel menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dan setelah menerima narkoba tersebut, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata “lihatlah sedikitnya buahnya, kalau gak percaya bukalah sendiri berapa banyak isi buahnya”. Kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memberikan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suhairi Alias Heri dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, yang mana setelah saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur membuka bungkus sabu tersebut, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, dan saksi M. Riat alias Tompel mengetahui bahwa jumlah narkoba tersebut hanya sedikit, kemudian Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba sabu tersebut kepada Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, lalu Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba tersebut kepada saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur sambil berkata “inilah kukasih, entah lebih atau kurang dari seperempat”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI kembali ke kamar nomor 1 blok E dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan setibanya di kamar tersebut, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut di dalam laci lemari pakaian milik Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI. Selanjutnya setelah Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI bertemu dengan Saksi Hendri Yana Alias Hen, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut dari dalam laci lemari kemudian dan memperlihatkan kepada Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen, lalu Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI berkata "Hen, ini sabunya sudah saya ambil dari Tumbur", kemudian Saksi Hendri Yana Purba alias Hen berkata "iya", kemudian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI membuka bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut, untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Hendri Yana Purba alias Hen. Selanjutnya Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI mempacketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan setelah selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI menyimpannya kembali di dalam lemari pakaiannya;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dan Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen sedang duduk di kamar nomor 1 blok E, Saksi Parulian Damanik, Saksi Gio Franstia Winata, Saksi Nico Masre Nata Sembiring datang ke kamar nomor 1 blok E, lalu membawa Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI ke ruangan Kamtib dan tak berselang lama Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen juga dipanggil ke ruang kamtib;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran kecil kosong merupakan barang bukti Narkotika yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, yang semula berjumlah sebanyak 3 (tiga) gram dan dibeli oleh Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dengan perantara Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang bahwa 1 (satu) botol plastik Merk Milku dan 1 (satu) buah potongan balon warna orange merupakan alat yang digunakan oleh Taufik dan Sandi untuk mengemas Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI, selanjutnya dilempar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan dan terjatuh di atas atap/seng kamar 5 E;

Menimbang bahwa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang yang semulanya merupakan milik Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI yang digunakan sebagai alat tukar kepada Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel, oleh karena Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dari Taufik terjatuh di atas atap kamar 5 E dan ditemukan oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel, yang mana kesepakatan penukaran narkotika dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) antara Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dengan Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel, disaksikan oleh Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen dan Saksi Suhairi Alias Heri sebagai kepala kamar 6 Blok F yang dihuni oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit handphone warna hitam Merk Nokia Nomor Sim Card 082272243414, Imei 1 : 355899530212006 merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen untuk menghubungi Sandi dan Taufik, untuk memberitahukan terkait pembelian Narkotika sebanyak 3 (tiga) gram dan memberitahukan terkait pembayaran yang sudah lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, khususnya perbuatan Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI yang memesan narkotika jenis Metamfetamina/shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui perantara Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen, dengan kesepakatan harga sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu), yang mana

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut dilakukan oleh istri Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI melalui transfer perbankan ke rekening Mandiri milik Sandi. Selanjutnya Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen menghubungi Sandi dan Taufik, kemudian narkotika tersebut dilemparkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan terjatuh di atas atap Kamar 5 E dan diambil oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggung alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel, dan akhirnya ditemukan pada lemari pakaian Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dengan proses tukar-menukar dengan kesepakatan Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memperoleh narkotika lalu Saksi Tumbur Saragih Sitanggung alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi M Riat alias Tompel dan Saksi Suhairi Alias Heri memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan narkotika sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan peran Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI sebagai pembeli dan Taufik sebagai penjual, dengan demikian sub unsur **membeli Narkotika Golongan I** ada ditemukan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI yang membeli Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan, tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-harinya, serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa penyertaan (*deelnemng*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medeplegen*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka pertimbangan Ad.2 *a quo* secara *mutatis mutandis* termaktub dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI yang memesan narkotika jenis Metamfetamina/shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui perantara Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen, dengan kesepakatan harga sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu), yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh istri Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI melalui transfer perbankan ke rekening Mandiri milik Sandi. Selanjutnya Saksi Hendri Yana Purba Alias Hen menghubungi Sandi dan Taufik, kemudian narkotika tersebut dilemparkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan terjatuh di atas atap Kamar 5 E dan diambil oleh Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky dan Saksi M Riat alias Tompel, dan akhirnya ditemukan pada Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI dengan proses tukar-menukar dengan kesepakatan Terdakwa Anton Alias Culiong Alias CI memperoleh narkotika lalu Saksi Tumbur Saragih Sitanggang alias Tumbur, Saksi M. Safii Sinaga alias Atok, Saksi Dicky Maulana alias Dicky, Saksi M Riat alias Tompel dan Saksi Suhairi Alias Heri memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan narkotika sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan Terdakwa sebagai pembeli dan dihubungkan dengan penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai "**orang yang melakukan**" (*pleger*) dalam artian Terdakwa sendiri telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana dalam perkara *a quo*, maka terhadap unsur tersebut dipandang telah terpenuhi;

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb





Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi yang melakukan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya memohonkan agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan alasan bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan ketika kamar Terdakwa digeledah ada ditemukan alat hisap/bong , untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-47/TBALAI/Enz.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang mana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Ad.2, *a quo* telah ternyata bahwa benar ketika diamankan oleh Saksi Parulian Damanik, Saksi Gio Franstia Winata, Saksi Nico Masre Nata Sembiring bertempat di kamar nomor 1 blok E Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tanjung Balai, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika serta setelah memperhatikan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hasil uji laboratoris yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, serta Narkotika yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah berat bersih 2,11 (dua koma sebelas) gram, hal mana melebihi ambang batas minimal yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ada alat hisap/bong,



sifatnya berdiri sendiri, tanpa didukung alat bukti lainnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara dan setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan agar Terdakwa dijatuhi pidana Nihil, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang bahwa terkait dengan maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan pidana khusus dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian A. Rumusan Kamar Pidana angka 1 (satu) huruf (a) diatur bahwa, "Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, diketahui bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam 2 (dua) perkara narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tjb tanggal 9 Agustus 2022, Juncto Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 3 Oktober 2022, Juncto Putusan Nomor 630 PK/ Pid.Sus/2023, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya Terdakwa kembali terbukti melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 17 Oktober 2023, Juncto

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 15 Desember 2023, Juncto Putusan Nomor 3489 K/Pid.Sus/2024 tanggal 14 Juni 2024 tanggal 14 Juni 2024, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak jera dan menginsyafi perbuatannya meskipun Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya dirinya sudah dijatuhi pidana penjara dengan akumulasi selama 23 (dua puluh tiga tahun), maka merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *a quo*, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termaktub dalam amar Putusan di bawah ini, dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, yang merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang beredar secara melawan hukum serta 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor sim card 082272243414 Imei 1 : 355899530212006, 1 (satu) botol plastik merk Milku, 1 (satu) buah potongan balon warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Alias Culiong Alias CI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjb



berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu total berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong ;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor sim card 082272243414 Imei 1 : 355899530212006;
- 1 (satu) botol plastik merk Milku;
- 1 (satu) buah potongan balon warna orange;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

**4.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Meilyna S. Pane, S.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,





Elida Supiani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)